PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA ARISAN DALAM PRAKTIK LELANG ARISAN KEPEMILIKAN MOBIL

(Studi di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)

SKRIPSI

Oleh:

Noor Ishmah Maulida
NIM 14220110

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA ARISAN DALAM PRAKTIK LELANG ARISAN KEPEMILIKAN MOBIL

(Studi di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Noor Ishmah Maulida

14220110

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA ARISAN DALAM PRAKTIK LELANG ARISAN KEPEMILIKAN MOBIL

(Studi di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang,

Penulis

Noor Ishmah Maulida
NIM 14220110

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Noor Ishmah Maulida NIM 14220110 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA ARISAN DALAM PRAKTIK LELANG ARISAN KEPEMILIKAN MOBIL

(Studi di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, April 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

NIP 198112232011011002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Noor Ishmah Maulida NIM: 14220110 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA ARISAN DALAM PRAKTIK LELANG ARISAN KEPEMILIKAN MOBIL

(Studi di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H (.....)
   NIP 196104152000031001 Ketua

2. Dr. Nasrulloh, Lc., M. Th.I (.....)
   NIP 198112232011011002 Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H (.....)
   NIP 197805242009122003 Penguji Utama

Malang,
Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

اَلْاَصْلُ فِى الْعُقُوْدِ وَالْمعَامَلَةِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَقُوْمُ الدَّلِيْلُ عَلىَ الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيْمِ

Artinya : *"Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya."*

\

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut[1]:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

[1] Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Imliah* (Malang: UIN Malang, 2013), h. 73-6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u". Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnyaقال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î" melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta'Marbuthah (ة)

Ta'Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan"ṯ"jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṯli al-mudarrisah,* atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh,* maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t"yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah.*

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billah 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun..."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Ni'mat, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul ***"PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA ARISAN DALAM PRAKTIK LELANG ARISAN KEPEMILIKAN MOBIL (Studi di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)"*** dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan ummat manusia sepanjang masa.

Demikian halnya penulisan skripsi ini, tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, pengarahan, hasil diskusi, serta kontribusi keilmuan dari berbagai pihak. Untuk iu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I Selaku Dosen Pembimbing Penulis, *Syukr Katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. H. Khoirul Anam, M.H. Selaku Dosen Wali Penulis, *Syukr Katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasinya sejak semester 1 sampai dengan semester 8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Sehingga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff serta Karyawan Fakultas Syariah sekaligus seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. H. Mufied Asy'ari selaku pemilik Wisnu Jaya Kudus dan Mbak Widyawati selaku staff keuangan di Wisnu Jaya Kudus yang telah memberikan izin serta memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. H. Ahmad Hamdani Hassanuddin, Lc., MA, K.H Ahmad Asnawi, H. Amin Yasin, Subhan, S.Pd.I, Dr. H. Solikhul Hadi, M.Ag, Ladun Hakim Sy dan K.H. Ahmadi Abdul Fattah, MA selaku beberapa ulama Kabupaten Kudus yang telah berkenan memberikan pendapatnya dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Untuk kedua orangtua saya tercinta Bapak H. Musyaffa' dan Ibu HJ. Fathma Zahro yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a yang selalu ikhlas mengalir, serta motivasi dalam mencari ilmu. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, bahkan karya ini tidak sedikitpun bisa membalas jasa beliau. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang barakah, kesehatan, rizki yang melimpah serta keberkahan hidup dunia dan akhirat.
11. Untuk kakak-kakak saya Noor Naila Aftina S.Pd.I dan Ali Rohmat yang selalu saya hormati serta keponakan saya Aisyah Fadhilatul Muna dan Muhammad Ulil Albab yang selalu saya sayangi. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala do'a yang tercurah dan motivasi yang tiada henti.
12. Untuk keluarga CSSMoRA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya untuk keluarga CSSMoRA angkatan 2014 yang selalu memberikan inspirasi, motivasi dan semangat dalam proses penelitian skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

13. Sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syari'ah Kelas C yang selalu menyemangati dan membantu pada penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat saya Alfina Rahma Yunita, Kholwatul Mujadaddiyah, Siti Khajar Ali, Nur Shofiati, Qurrotul Ainia, Naala Kufua Ilma dan Vina As'adah yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, sehingga penulis semangat dalam pelaksanaan penelitian hingga penulisan pelaporan skripsi selesai.
15. Untuk teman-teman saya seperjuangan Jurusan Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2014, serta keluarga besar Musyrif/ah MSAA (Ma'had Sunan Ampel al-'Aly) dan keluarga besar Santri BTQ & GTA (Bait Tahfizh al-Quran & Griya Tahfizh al-Quran) MSAA semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah bagi kehidupan sehari-hari dan bisa diamalkan.
16. Untuk semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang,

Penulis,

Noor Ishmah Maulida
NIM 14220110

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO v

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

ABSTRAK xv

ABSTRACT xvi

ملخص البحث xvii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Operasional 7
F. Sistematika Pembahasan 8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kerangka Teori 17
1. Perlindungan Hukum 17
2. Kepemilikan Barang 21

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Jaminan Fidusia 23
4. Jual Beli dengan Hutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 25
5. Jual Beli 27
a. Pengertian Jual Beli 27
b. Syarat dan Rukun Jual Beli 30
6. Riba 34
a. Pengertian Riba 34
b. Macam-Macam Riba 35
7. Gharar 37
8. Arisan 40
a. Pengertian Arisan 40
b. Manfaat Mengikuti Arisan 42
c. Arisan Dalam Pandangan Islam 44
9. Lelang 45
10. Ulama 48

BAB III:METODOLOGI PENELITIAN 55

1. Jenis Penelitian 55
2. Pendekatan Penelitian 56
3. Lokasi Penelitian 56
4. Metode Pengambilan Sampel 56
5. Jenis dan Sumber Data 57
6. Metode Pengumpulan Data 57
7. Metode Pengolahan Data 58
8. Metode Uji Keabsahan Data 61

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 63
1. Sejarah Berdirinya Wisnu Jaya Kudus 63
2. Profil Wisnu Jaya Kudus 66
B. Paparan Data 70

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Praktik Arisan Dengan Sistem Lelang Kepemilikan Mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus 70
2. Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Pada Praktik Lelang Arisan Kepemilikan Mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 77
3. Praktik Arisan Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Kudus 87

C. Analisis 96
1. Praktik Arisan Dengan Sistem Lelang Kepemilikan Mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus 96
2. Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Pada Praktik Lelang Arisan Kepemilikan Mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 101
3. Praktik Arisan Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Kudus 104

BAB IV: PENUTUP 111

A. Kesimpulan 111
B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN-LAMPIRAN 117

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Noor Ishmah Maulida, NIM 14220110, 2018. **Perlindungan Hukum Peserta Arisan Dalam Praktik Lelang Arisan Kepemilikan Mobil (Studi Di Koperasi Wisnu Jaya Kudus).** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepemilikan, Arisan, Lelang.

Di daerah kudus terdapat suatu bisnis arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di wisnu jaya kudus. Bisnis usaha arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil pihak pengelola mengatur dengan sistem manajemen yang profesional. Dalam praktiknya terdapat dana kelebihan yang masuk ke dalam wisnu jaya dan dana tersebut diputar kembali untuk melaksanakan arisan lelang putaran selanjutnya. Pemenang lelang setelah mendapatkan mobil masih wajib membayar arangsuran arisan sampai semua anggota mendapatkan haknya.

Penelitian ini menghasilkan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di koperasi wisnu jaya kudus, bagaimana perlindungan hukum bagi peserta arisan pada praktik lelang arisan kepemilikan mobil dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendapat ulama kabupaten kudus mengenai praktik arisan mobil dengan sistem lelang kepemilikan mobil di koperasi wisnu jaya kudus.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian menggunakan metode pengolahan data yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa dana kelebihan yang masuk di wisnu jaya kudus kembali ke peserta arisan digunakan untuk pelaksanaan arisan selanjutnya, konsumsi dan doorprize setiap pelaksanaan arisan. Sedangkan wisnu jaya kudus mendapatkan 5% dari pihak dealer mobil. Peserta arisan telah mendapatkan perlindungan hukum dalam kepemilikan mobil bahwa peserta arisan telah memenuhi hak dan kewajibannya akan tetapi BPKB sebagai jaminan hutang tidak dapat digunakan sebagai jaminan karena belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan pihak koperasi wisnu jaya kudus tidak mendapatkan hak preferen terhadap BPKB mobil. Bahwa terdapat 1 ulama yang menyatakan bahwa hukumnya tidak boleh karena mengandung riba dan ghoror. Sedangkan terdapat 6 ulama kabupaten kudus yang menyatakan boleh karena para pihak telah sepakat, rela, mengetahui dengan jelas semua proses dari mulai membayar angsuran hingga berakhirnya arisan, tidak terdapat riba dan tidak terdapat ghoror.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Noor Ishmah Maulida, NIM 14220110, 2018. **Legal Protection of Arisan Participants In Cars Ownership Arisan Auction Practice (Study In Wisnu Jaya Kudus Union).**Thesis. Syariah Business Law Departement, Syariah Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I

Kata Kunci: Legal Protection, Ownership, Arisan, Auction.

In the area of Kudus district there is an arisan business with car ownership auction system in the Wisnu Jaya Kudus. Arisan business with car ownership auction system sets up with a professional management system.In practice, there are excess funds that enter into wisnu jaya kudus and the funds are played back to carry out next round of arisan auction. Auction winners, after getting the car, is still obliged to pay installment of arisan until all members get their rights.

This research produces problems formulation that are how the practice of social gathering with car ownership auction system in wisnu jaya kudus union, how the legal protection for arisan participants in auction practice of car ownership in the perspective of Civil Code and opinion of regency of Kudus district about the practice of arisan with car ownership auction system in wisnu jaya kudus union.

Based on the problems described above, this research uses empirical research method with qualitative approach, using primary and secondary data obtained through interview and documentation. Then it uses the methods of data processing such as edit, classification, verification, analysis, and conclusion.

Finnaly from this research can be concluded as follow, that the excess funds that go in wisnu jaya kudus returned back to the arisan participants used for the implementation of the next arisan, consumption and door prize every arisan implementation. While wisnu jaya kudus get 5% from party car dealer. Participants in the arisan have obtained legal protection in car ownership that the participants have fulfilled their rights and obligations but BPKB as debt guarantee can not be used as collateral because it has not been registered in Fiduciary Registration Channel and the wisnu jaya kudus union does not get preferential right to cars' BPKB. That there is a scholar who states that the law should not because it contains usury and ghoror. While there are 6 scholars of the Kudus district who states may because the parties have agreed, willingly, know clearly all the process from start paying installment until the end of the arisan, there is no usury and ghoror, therefore.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

نور عصمة مولدا. رقم القيد ١٤٢٢٠١١٠. ٢٠١٨.**حماية الحكم لأعضاء قرعة في تطبيق مزاد قرعة ملك السيارة (الدراسة البحثية في النقابة التعاونية ويسنو جايا القدس)**. أطروحة. قسم الحكم الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. الدكتور نصر الله الماجستير.

الكلمة الرئيسية : حماية الحكم, الملك, قرعة, المزاد.

كانت في القدس تجارة قرعة بنظام مزاد ملك السيارة و هي في ويسنو جايا القدس. في تجارة قرعة بنظام مزاد ملك السيارة, المدير يدبرها بنظام احترافي. في تطبيقها هناك زيادة المنحة التي تدخل في ويسنو جايا, و تلك المنحة تُدار لأداء قرعة المزاد مرة أخرى. بعد ينال السيارة ما زال فائز المزاد أن يدفع الدفعة حتى جميع الأعضاء ينالون حقوقهم.

هذه الدراسة البحثية تحصل أسئلة البحث منها كيف تطبيق قرعة بنظام مزاد ملك السيارة في النقابة التعاونية ويسنو جايا القدس, كيف حماية الحكم للأعضاء في تطبيق مزاد قرعة ملك السيارة عند كتاب القوانون المدني و العلماء في القدس عن تطبيق قرعة بنظام مزاد ملك السيارة في النقابة التعاونية ويسنو جايا القدس.

تأسيسا على الأسئلة تستخدم الباحثة منهج البحث التجريبي الكيفي. أما طريقة جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق. أما طريقة تحليل البيانات هي التحرير والتفصيل والإثبات والتحليل والاستنتاج.

والنتيجة التي تحصلها الباحثة من هذا البحث هي فضل دخول المنحة ترجع إلى مشترك القرعة لتصرف القرعة بعد مثل مقطوعية وهدية أو عيدية فيها. أما لوسنوجايا خمسة في المائة من بياع السيارة. أعضاء قرعة ينال حماية الحكم في ملك السيارة بأن أعضاء قرعة قد وفّر حقوقهم و واجباتهم, و لكن وثيقة ملكية العجلة لا يكفي أن يجعل الضمان لأنه لم يكتب في إدارة تسجيل فيدوسيبا و أما قرعة ويسنو جايا القدس لا ينال تفضيلات الحقوق وثيقة ملكية العجلة السيارة. اختلف علماء المنطقة عن تطبيق بيع قرعة السيارة بجهاز المزاد في وسنو جايا قدس. اعتقد أحد العلماء أنها لايجوز لأنها يتضمن عن الربا والغرر. ويعتقد منهم أنها يجوز لأن فيها الاتفاق والرضا ومعلوم طريقة الدفعة حتى انتهاء القرعة ولم يوجد فيها الربا والغرر.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak manusia lahir ke dunia sudah memerlukan materi (harta) sebagai bekal hidup, karena manusia perlu makanan, pakaian dan papan (rumah tempat berlindung) sehingga di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Ada orang yang memiliki suatu barang, akan tetapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas dalam soal materi saja, akan tetapi juga jasa dan keperluan.

Dalam dunia perdagangan yang ada, manusia telah menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tingkat peradaban yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masih sederhana manusia melakukan jual-beli dengan sistem tukar menukar barang atau bisa disebut dengan istilah barter. Maka manusia membutuhkan orang lain untuk melakukan transaksi jual-beli sehingga antar manusia terdapat suatu peristiwa tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 disebutkan bahwa:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,"*[1]

Tujuan adanya muamalah dalam islam yaitu agar terjadinya transaksi yang terjadi antar manusia. Muamalah dalam islam terdapat berbagai macam akad muamalah yaitu seperti jual beli *(al-ba'i)*, jual beli mata uang *(al-sharf)*, sewa-menyewa *(ijarah)*, hutang-piutang *(qard)*, lelang *(muzayyadah)*, kerjasama *(syirkah)* dan lain sebagainya.

Praktik jual beli dalam islam terdapat beberapa bentuk transaksi yaitu antara barang dengan uang, barang dengan barang, dan lain sebagainya. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan tunai maupun dengan cara lelang *(muzayyadah)* yang termasuk dalam kategori uang dengan barang. Muzayyadah adalah jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah

[1]QS. Al-Maidah (6) : 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertingg dari para pembeli tersebut.[2]

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode teretentu. Setelah uang terkumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari peserta kelompok akan keluar sebagai pemenang. Bagi orang indonesia arisan merupakan salah satu cara untuk bersilaturahmi. Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum disinggung dalam al-qur'an dan as-sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

اَلْاَصْلُ فِى الْعُقُوْدِ وَالْمعَامَلَةِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَقُوْمُ الدَّلِيْلُ عَلىَ الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيْمِ

Artinya : *"Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya."*[3]

Dalam kaitannya jual beli terdapat konsumen yang harus dilindungi agar dapat meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.[4] Konsumen harus dilindungi agar terhindar dari suatu kecurangan penjual ketika proses pelaksanaan transaksi.

[2]Shahih ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam,* (Jakarta: Darul Haq, 2015) h. 89
[3]Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 20
[4] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Perlindungan Konsumen*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam agama islam terdapat tokoh yang dianggap penting dalam isam yaitu para ulama'. Ulama adalah adalah orang-orang yang berilmu dan ilmunya membentuk karakter takut kepada Allah dan meawiri ciri-ciri utama para nabi. Ciri-ciri utama para nabi adalah menegakkan keyakinan tentang keesaan Allah SWT, mengamalkan perintah-perintah Allah dan membimbing masyarakat serta membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka sesuai dengan ajaran Allah.

Perubahan zaman sekarang ini telah mempengaruhi pola pikir kehidupan masyarakat menjadi semakin maju dan berkembang. Di daerah jawa tengah lebih tepatnya di kabupaten kudus berdiri suatu usaha yang telah mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Di daerah Kudus terdapat suatu usaha perdagangan yang mempunyai SIUP di dalam nya mengadakan usaha arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus sekarang ini mulai ramai diperbincangakan yaitu Wisnu Jaya Kudus dengan berbadan usaha SIUP Nomor: 504/285/11.25/10/2004.

Wisnu Jaya Kudus dalam menjalankan bisnis usaha arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil ini dilakukan dengan sistem manajemen yang profesional dan kematangan perhitungan keuangan yang matang. Para peserta yang ada dalam arisan tersebut nantiya akan mendapatkan mobil sesuai dengan yang diinginkanya melalui proses lelang. Peserta akan mendapatkan mobil sesuai dengan harga lelang tertinggi. Selain bisa mendapatkan mobil sesuai yang diinginkannya, peserta juga dapat menukarnya dengan uang kepada panitia penyelenggara yaitu Wisnu Jaya Kudus. Akan tetapi dalam menerima hasil arisan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan jumlah yang seharusnya didapatkan ketika arisan jumahnya sangat jauh berbeda.

Apabila dihitung dengan perhitungan normal yaitu dalam penjelasan singkat mengenai praktiknya yaitu peserta arisan mengangsur Rp. 1.500.000 perbulan dengan 1 kelompok peserta arisan yang berjumlah 61 peserta. Jika dijumlah Rp. 1.500.000 x 61= Rp. 91.500.000 akan tetapi dalam praktiknya pelelang mobil tertinggi tidak mendapatkan uang sebesar Rp. 91.500.000 karena dilakukan dengan sistem pelelangan. Pemenang lelang harus membayar harga lelang tertinggi kepada panitia penyelenggara dan harus tetap membayar arisan sampai semua 61 peserta arisan mendapatan arisan. Dalam praktiknya terdapat dana kelebihan yang masauk ke dalam Wisnu Jaya Kudus dan dana tersebut diputar lagi untuk melaksanakan arisan selanjutnya.

Dari penjelasan di atas, peneliti ingin mengethaui bagaimana perlindungan hukum peserta arisan yang apabila telah mendapatkan mobil membayar harga lelang tertinggi dan masih mangangsur arisan sampai semua naggota mendapat haknya. praktik arisan dengan menggunakan sistem lelang di Koperasi Wisnu Jaya Kudus jika dipandang dalam perspektif ulama Kabupaten Kudus. Para ulama di kabupaten kudus diharapkan masyarakat agar bisa menjawab persoalan yang ada di sekitar kehidupan sekarang ini salah satunya yaitu praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus. Sehingga nanti dalam hasil peneltian para ulama di kabupaten kudus mempunyai pandangan dan pendapatnya mereka masing serta dasar hukum yang berbeda dalam menaggapi persoalan praktik arisan dengan sistem lelang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepemilikan mobil yang akan diteliti. Dari sinilah peneliti ingin merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang "Perlindungan Hukum Peserta Arisan Dalam Praktik Lelang Arisan Kepemilikan Mobil (Studi Di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)"

B. Rumusan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini:

1. Bagaimana praktik arisan sistem lelang mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi peserta arisan pada praktik lelang arisan kepemilikan mobil dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana praktik arisan sistem lelang mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus dalam Perspektif Ulama Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka dapat diambil tujuan dijadikannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik arisan sistem lelang mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus.
2. Untuk mengetahui praktik arisan sistem lelang mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus dalam pandangan Ulama Kabupaten Kudus.
3. Untuk menegtahui perlindungan hukum bagi peserta arisan pada praktik lelang arisan kepemilikan mobil dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan ditinjau dari sisi hukum islam, selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu kajian lebih lanjut bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum pada umumnya guna memahami dasar daripada peraturan hukum islam. selain itu diharapkan dapat memberi masukan pada para pihak yang mengikuti arisan sistem lelang, agar para pihak mengetahui dan memahami pandangan Ulama Kabupaten Kudus terhadap praktik arisan sistem lelangserta perlindungan hukum peserta arisan di koperasi Wisnu Jaya Kudus.

E. Definisi Operasional

Perlindungan Hukum : Memberi kedamaian yang intinya adalah keadilan, dan keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hubungan mana yang diatur oleh hukum tersebut.[5]

Kepemilikan : Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya.[6]

---

[5] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 358

[6] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Arisan : Pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.[7]

Lelang : Setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.[8]

SIUP : Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.[9]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari uraian dari beberapa uraian suatu sitem penulisan dalam suatu karangan ilmiah. Untuk memudahkan dalam pemahaman materi, sistematika penulisan dibagi ke dalam lima bab dengan beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang meliputi permasalahan seputar arisan sistem lelang kemudian, peneliti mengambil

[7]WJS.Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indoensia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h. 59
[8]Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 21
[9]Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

judul tentang "Perlindungan Hukum Peserta Arisan Dalam Praktik Lelang Arisan Kepemilikan Mobil (Studi Di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)". Kemudian membuat rumusan masalah berupa pertanyaan yang kemudian dijawab sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat dari penelitian dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Terakhir dilanjutkan dengan sistematika penulisan yang menjadi bagian akhir dari bab I.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori.penelitian terdahulu sebagai pebanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya seputar jual beli. Sedangkan landasan teori mengemukakan tentang tentang pengertian dari perlindungan hukum, kepemilikan barang, jual beli, syarat rukun jual beli, riba, ghoror, pengertian arisan, pegertian lelang, bentuk perlindungan hukum dan pengaturan tetang lelang di Indonesia. Di saming itu juga menjelaskan tentang jual beli dalam hukum islam dan mengenai peran-peran ulama'.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data. Metode penelitian sangat diperlukan ketika melakukan sebuah penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu dalam penelitian yang diakukan oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahsan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi serta berbagai literatur.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi kesimpulan sebagai hasil akhir dari rumusan masalah dalam penelitian ini, selain itu dalam bab ini juga terdapat saran bagi objek penelitian ini, saran bagi masyarakat luas serta bagi peneliti selanjutnya. Jadi kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembaca. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dinalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V ini. Skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh

1. Penelitian Qoidatul Khusnah (Nim: 12220120), skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Distribuor Bagi Penjual Grosir Dalam Perjanjian Pembayaran Dengan Sistem Tempo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Madzhab Syafi'I (Studi Kasus Distributor Barang Outdoor Iwak-P Malang), Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016, mengangkat dua permasalahan pokok, pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam pembayaran antara distributor outdoor Iwak-P dengan penjual grosir dengan menggunakan sistem tempo.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yang kedua bgimana perlindungan hukum terhadap distributor jika pembayaran yang terjadi sudah melewati jangka waktu yang disepakati tinjauan Undang-Undang Pelindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan perspektif madzhab syafi'i.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu pihak distributor dengan penjual gorsir dari masing-masing kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa yang pertama distributor harus menyerahkan uang kepada pabrik agar bisa direkonstruksi barang-barang dan disalurkan lagi ke penjual grosir dan juga penjual grosir harus membayar dengan tepat sesuai yang diperjanjiakannya, kewajiban konsumen atau penjual grosir harus terpenuhi namun kenyataannya penjual grosir melalaikan perjanjian yang telah disepakati maka distributor harus terus menerus memperingatai jatuh tempo yang telah tertera di nota dalam perjanjian kepada penjual grosir. Pihak penjual grosir tidak memenuhi prestasi sama sekali dan tidak sesuai mengakibatkan penunggakan modal ke pabrik dalam pemesanan yang dilakukan distributor dan penjual juga lalai mempunyai hutang tapi tidak dilunasi dan ter termasuk wanprestasi sesuai pada Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadata 1247 dan dalam perspektif madzhab syafi'i perjanjian yang dilakukan distributor dengan penjual grosir jika dilandasi dengan sistem tempo tidak masala karena selama kehendak distributor, tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa. Dalam konteks tersbeut bahwa distributor pada waktu menghutangkan kepada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penjual grosir didasari rasa ikhlan dan tanpa pakksaan dan sesuai dengan yang dimilikinya[10]

2. Penelitian Prima Bintang Pamungkas (Nim:02022681418027) thesis yang Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Objek Lelang Barang Sitaan Oleh Kejaksaan Negeri yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2016, mengangkat dua permasalahan pokok, pertama, Apa Rasio Hukum dan Dasar Hukum Lelang Barang Sitaan yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung. Kedua, Bagaimana Perlindungan Kepentingan Penerima Fidusia (PT. Astra Sedaya Finance) dalam Lelang Barang Sitaan yang Menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung. Ketiga, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga (PT. Tunas Trubus Maju) sebagai Pembeli Lelang terhadap Barang Sitaan yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu Rasio Hukum alat (dalam hal ini mobil) yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kehutanan dapat disita dan dirampas untuk negara untuk kemudian dilelang dan

[10]Qoidatul Khusnah, *Perlindungan Hukum Terhadap Distribuor Bagi Penjual Grosir Dalam Perjanjian Pembayaran Dengan Sistem Tempo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Madzhab Syafi'I (Studi Kasus Distributor Barang Outdoor Iwak-P Malang)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hasilnya disetor kepada negara untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan memberikan efek jera terhadap pelanggar tindak pidana di bidang kehutanan agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana di bidan kehutanan. Dasar Hukum Penyitaan dan Pelelangan Benda Sitaan adalah UU Kehutanan, UU KUHAP, UU Kejaksaan, PMK RI no 106 tahun 2013 dan PMK RI No 96 tahun 2010. Perlindungan kepentingan Penerima Fidusia (dalam hal ini PT.ASF) sebagai Perusahaan Pembiayaan Konsumen tidak terlindungi dalam lelang barang sitaan, oleh karena jaminan fidusia antara PT. ASF dan Yanhar tidak dibuat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia , maka hak jaminan kebendaan khusus (jaminan fidusia) tidak timbul dalam hubungan hukum tersebut. PT. Tunas Trubus Maju sebagai Pihak Pembeli Lelang Benda Sitaan mendapatkan perlindungan hukum dalam Putusan No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menggunakan Yurisprudensi Pembeli Lelang yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang.[11]

3. Penelitian Mateus Fei, Sh. (Nim:21211039) Thesis Yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dalam Kedudukannya Sebagai Penjamin Hutang Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Di Kopdit Cu Lantang Tipo, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura 2017, mengangkat satu permasalahan pokok yaitu Sejauh mana perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dan pengembalian dana simpanan anggota.

[11] Prima Bintang Pamungkas, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Objek Lelang Barang Sitaan Oleh Kejaksaan Negeri yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG),* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah Perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana pada koperasi Koperasi CU Lantang Tipo belum sepenuhnya terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tentang Perkoperasian, karena dalam undang-undang koperasi ini tidak menegaskan kewajiban pemerintah melainkan hanya menyatakan bahwa Pemerintah dapat membentuk Koperasi Kredit CU Lantang Tipo Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota. Selama ini dana simpanan anggota pada Koperasi CU Lantang Tipo ditanggung oleh Koperasi CU Lantang Tipo sendiri, dan beberapa bentuk simpanan dan pinjaman yang diikutkan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan dan program asuransi. [12]

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

No	Nama/PT/Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Qoidatul Khusnah, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Distribuor Bagi Penjual Grosir Dalam Perjanjian Pembayaran Dengan Sistem Tempo Tinjauan Undang-	Jenis Penelitian empiris dengan pendekata kualitatif, metode pengumpulan data mengguna kan wawancara, studi pustaka dan	Sama-sama mebahas tentang perlindungan hukum.	Penelitian tersebut membahas mengenai perjanjian pembayaran dengan sistem tempo sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi peserta arisan

[12] Mateus Fei, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dalam Kedudukannya Sebagai Penjamin Hutang Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Di Kopdit Cu Lantang Tipo*, (Tanjungpura: Universitas Tanjungpura 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Madzhab Syafi'I (Studi Kasus Distributor Barang Outdoor Iwak-P Malang)	dokumentasi.		dengan cara lelang arisan kepemilikan mobil.
2	Prima Bintang Pamungkas, Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2016.	Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Objek Lelang Barang Sitaan Oleh Kejaksaan Negeri yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG),	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif murni, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus.	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum.	Perbedaanya yaitu dalam skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli lelang barang sitaan sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap peserta arisan dalam kepemilikan mobil.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3	Mateus Fei, Tanjungpura: Universitas Tanjungpura 2017.	Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dalam Kedudukannya Sebagai Penjamin Hutang Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Di Kopdit Cu Lantang Tipo,	Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif sosiologis.	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum.	Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dalam Kedudukannya Sebagai Penjamin Hutang sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anggota arisan dalam kepemilikan barang lelang.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena itu tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selaku melakukan perbuatan hukum *(rechtshandelingg)* dan hubungan hukum *(rechtsbetrekkingen)*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perindungan hukum adalah suatu perlindugan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersiat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[13]

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya hukum memberi perlindungan yaitu memberi kedamaian yang intinya adalah keadilan, dan keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hubungan mana yang diatur oleh hukum tersebut. Jika yang diatur adalah hubungan antara negara dengan perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan apa yang menjadi jatahnya, tetapi jika yang diatur hubungan antara perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan pada semua orang sama banyaknya.[14]

b. Subyek dan Objek Perlindungan Hukum

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa belanda *rechtsubject* atau *law subject* (inggris). Secara umum reschsubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang

[13] Rahayu, *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ims.ac.id.* (Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2009).
[14] Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem*, 358

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.[15]

Objek hukum juga di kenal dengan *mahallu al'aqdi* yaitu benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagai sesuatu yang menjadi objek perikatan dalam istilah hukum perdata. Misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli *(al-buyu'ba'i)* atau utang yang dijamin seseorang dalam akad.[16]

Dari berbagai macam perlindungan hukum, ada beberapa diantaranya yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam hal ini peneliti mengambil perlindungan hukum terhadap konsumen.

Dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen yang menyatakan bahwa:

1. Hak Atas Kenyamanan, Keamanan, Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Dan/Atau Jasa;
2. Hak Untuk Memilih Barang Dan/Atau Jasa Serta Mendapatkan Barang Dan/Atau Jasa Tersebut Sesuai Dengan Nilai Tukar Dan Kondisi Serta Jaminan Yang Dijanjikan;

[15] Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem*, h. 40-41
[16] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas, Dan Jujur Mengenai Kondisi Dan Jaminan Barang Dan/Atau Jasa;
4. Hak Untuk Didengar Pendapat Dan Keluhannya Atas Barang Dan/Atau Jasa Yang Digunakan;
5. Hak Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut;
6. Hak Untuk Mendapat Pembinaan Dan Pendidikan Konsumen;
7. Hak Untuk Diperlakukan Atau Dilayani Secara Benar Dan Jujur Serta Tidak Diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Kewajiban konsumen yang menyatakan bahwa:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan.
b. Barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
c. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
d. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[17]

2. Kepemilikan Barang

Hak milik menurut ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undnag-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi."

Dapat diketahui bahwa hak milik memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya:

a. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan dan
b. Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Dalam konteks ini berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual, menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapa pun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa, dan atau melanggar kepentingan umum, atau hak-hak

[17] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang lain. Termasuk pula di dalamnya untuk membebankan, meletakkan hak kebendaan lainnya, menjaminkan atau mengagunkan benda tersebut sebagai jaminan utang.[18]

Dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai cara memperoleh hak milik suatu benda yaitu:

"hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menururt surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu."

Dari ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda, yaitu:

1. Dengan cara pendakuan, merupakan suatu cara memperoleh hak milik atas suatu kebendaan yang tidak berada dalam penguasaan dan atau kepemilikan dari orang lain.
2. Dengan cara perlekatan, untuk dapat terjadi perlekatan, seseorang harus telah terlebih dahulu menjadi pemilik dari benda dimana perlekatan terjadi.

[18] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Undang-Undang Hukum Perdata (Dalam Sudut Pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadata)*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) h. 138-139

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Karena daluwarsa, untuk memperleh suatu hak senantiasa didahului oleh kedudukan berkuasa *(bezit).*
4. Karena pewarisan, pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
5. Penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan diserahkan hak miliknya tersebut.[19]

3. Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, juga menggunakan istilah fidusia.

Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 mengenai pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuam bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.[20] Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yan tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia.

Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

a. Bahwa secara riil pemegang fidusia berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru jika ada wanprestasi dari pihak debitur.

[19] Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*, h. 152-179
[20] Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003) h. 3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia
d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka hasil sisa penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.[21]

Mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam pasal 11 dan pasal 12 mengenai pendaftaran jaminan fidusia:

Pasal 11

a. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
b. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara republik indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

a. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 di lakukan pada kantor pendaftaran fidusia.
b. Untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dengan hak preferensi adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Dalam hubungan dengan hak preferensi dari penerima

[21] Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jaminan fidusia, maka pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa :

> "Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia."

Oleh Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 diberikan hak preferensi kepada penerima jaminan fidusia. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1). Dengan demikian, sama dengan hak jaminan lainnya, seperti hak tanggungan, hipotik atau hak gadai, maka kepada fidusia diberikan hak preferensi. Ketentuan ini sekaligus menghapus keraguan selama ini tentang ada tidaknya hak preferensi bagi si penerima fidusia ini.[22]

4. Jual Beli dengan Hutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengenai jual beli dengan piutang di dalam KUHPerdata sudah diatur yaitu dalam Pasal 1533-1540 di sini peneliti memaparkan dari pasal 1533 sampai 1536.

Pasal 1533 KUH Perdata menyebutkan "Bahwa penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya. Seperti penanggungan hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik".[23] Ketetuan pasal 1533 tersebut persis betul dengan ketentuan Pasal 1482 KUH Perdata yang menyebutkan penyebaran suatu barang termasuk "segala sesuatu yang menjadi bagian dari barang tersebut".

[22] Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 41
[23] Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004) h. 379

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam halnya jual beli dalam piutang, bukan piutangnya saja yang diperoleh pembeli. Tetapi meliputi semua hak-hak yang melekat pada piutang dengan sendirinya berpindah pada pembeli seperti borgtocht, hak utama (*voor recht*) dan hak hipotik.

Pasal 1534. Barang siapa menjual suatu piutang atau suatu hak tak bertubuh lainnya, harus menanggung bahwa hak-hak itu benar dan sewaktu diserhakan nya, biarpun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan

Pasal 1535 Ia tidak bertanggung jawab tentang cukup mampunya si berutang, kecuali jika ia telah mengikatkan dirinya untuk itu, dan hanya untuk jumlah harga pembelian, yang telah diterimanya untuk piutangnya.

Pasal 1536 jika ia telah berjanji untuk menanggung terhadap cukup mampunya si berutang, maka janji ini harus diartikan sebagai mengenai kemampuannya sekarang, dan tidak mengenai keadaan dikemudian hari, kecuali jika dengan tegas dijanjikan sebaliknya.[24]

Jual beli piutang pada hakekatnya adalah pengoperan piutang (penekanannya pada piutang sebagai benda) yang mana jual beli piutang dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari debitur.

Sesuai dengan asas hukum perjanjian, bahwa suatu perjanjian yang berisikan kewajiban untuk memberikan sesuatu pada asasnya bersifat obligatoir, artinya walaupun perjanjian jual beli piutang telah efektif berlaku dan mengikat para pihak, tetapi keberlakukan dimaksud tidak otomatis menyebabkan piutang

[24] Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 379

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimaksud beralih kepada kreditur baru, melainkan harus dilakukan suatu perbuatan hukum lagi yaitu penyerahan piutang.

5. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktifitas usaha.[25] Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i, al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an surat Fathir ayat 29 disebutkan:

يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ

Artinya: *"Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi".*[26]

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.[27] Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:[28]

---

[25]Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, 87
[26]QS. Fathir (22) : 29
[27]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25
[28] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67-68

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Menukar barang dengan barang atau berupa dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Aqad yang tegas atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan pejanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Pada prinsip nya hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam syafi'i mengatakan, "semua jenis jual boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual bei yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. [29]

Dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan juga bahwa:

اَلْاَصْلُ فِيْ الْعُقُوْدِ وَالْمُعَامَلَةِ الصِّحَّةِ حَتَّى يَقُوْمُ الدَّلِيْلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَ التَّحْرِيْمِ

Artinya: *"Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannnya."*

Semua kegiatan yang dilakukan dalam memfungsikan harta prinsipnya dibolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individual maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan msyarakat.[30]

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaanya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat di pindahkan, ada yang dapat dibagi-bagi ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi ada harta perumpaannya

[29]Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 27
[30]Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2011), h. 20.; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(mitsli) dan tak ada yang menyerupainya *(qimi)* dan yang lain-lainnya. Penggunaan barang tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'. [31]

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam islam, hal yang berkaitan dengan muamalah jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka berlaku semua transaksi:

1. *Shigah* (Bentuk Pernyataan) Ijab dan Qabul

Pernyataan transaksi adalah bentuknya yang dilaksanakan lewat ijab-qaul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak.

Semua syariat menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasi sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama. Ini dikenal oleh para ulama dengn istilah *shighatul 'aqd* (pernyataan transaksi), sedang oleh para ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan. Pernyataan transaksi disyaratkan agar dinyatakan oleh kedua pelaku transaksi dengan cara yang dibolehkan oleh syariat.[32]

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul

[31]Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68-69
[32]Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* terj, h. 29

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menunjukkan kerelaan *(keridhaan).* Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ ص م اِنَّمَا الْبَيْع عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن مجاه)

Artinya: *"Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan"* (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).[33]

2. Orang-orang yang berakad (Penjual dan pembeli)

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua beah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

a. Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

[33]Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

c. Akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki penggadaian yang disebut khiyar (hak pilih). Seperti khiyar syarath (hak pilih menetapkan persyaratan), khiyar ar-rukyah (hak pilih dalam melihat), dan sejenisnya.[34]

3. *Ma'qud Alaih* (Objek akad)

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

a. Hendaknya barang yang akan dijual ada. Dengan demikian jual beli yang tidak ada tidak sah

b. Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَالْخَنَزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْل الله ص م قَالَ اِنَّ الله وَرَسُوْله حَرَمَ بَيْع الْخَمْر وَالْمَيْتَةِ

(رواه البخارومسلم)

[34]Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, h. 27

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: *"Dari Jabir r.a Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bankai babi, dan berhala"* (Riwayat Bukhari dan Muslim).[35]

Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada najis secara dzati, seperti bangkai atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan, boleh boleh saja.

c. Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjual belikan.
d. Barang harus bisa diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bisa diserahterimakan karena yang demikian itu termasuk gharar dan itu dilarang.
e. Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang meakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjual belikan.

[35]Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 72

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli merupakan barang-barang yang dijual langsung. Harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi. Bila barang-barang itu dijual langsung, harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu dan sejenisnya. Namun kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli sekarang ini dalam akad jual beli as-Salam, di mana seorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual, maka disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, berdasarkan sabda Nabi:

مَنْ اَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

Artinya: *"Barang siapa yang melakukan jual beli as-Salam hendaknya ia memesannya dalam satu takaran atau timbangan serta dalam batas waktu yang jelas."*[36]

6. Riba

a. Pengertian Riba

Dalam melaksanakan jual beli terdapat beberapa unsur yang dilarang di dalam jual beli diantaranya yaitu riba. Riba secara bahasa artinya, tambahan atau pertumbuhn. Menurut terminologi ilmu fikih, artinya yaitu, tambahan

[36]Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, 27-28

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. [37]

b. Macam-Macam Riba

Riba ada dua macam: riba pinjaman, yakni yang dijelaskan keharamannya dengan diturunkannya ayat al-qur'an. Yang kedua, riba jual beli, yakni riba yang dijelaskan dalam as-Sunnah yang suci.

Riba jual beli yakni riba yang terdapat dalam penjualan komoditi riba fadhl. Komoditi riba fadhl yang disebutkan dalam nash ada enam: emas, perak, gandum, kurma, garam dan jewawut. Riba fadhl yakni kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba fadhl. Kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Demikian juga dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual beli komoditi riba fadhl.

Kedua: Riba Nasi'ah yakni penerimaan salah satu dari yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual beli komoditi riba fadhl. Kalau riba salah satu komoditi riba fadhldijual dengan barang riba fadhl lain, seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata uang lain, dibolehkan adanya ketidaksamaan, namun tetap diharamkan penangguhan penyerahannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi, *"kalau berlain jenis, silahkan kalian jual sesuka kalian, namun haru ssecara kontan juga."*[38]

[37] Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, 339
[38] Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, 349-352

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Riba hutang yakni riba terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungan, baik dalam wujud penjualan, pinjaman dan sejenisnya. Yaitu tambahan (bunga) dari hutang karena ditangguhkannya waktu pembayaran. Itu adalah riba yang jelas tersebar luas ditengah masyarakat dimasa jahiliyah, lalu kembali dilestarikan oleh bank-bank modern di zaman sekarang ini. Padahal itu adalah bentuk aplikasi riba yang paling kentara dan yang paling jelek. Karena riba itulah diturunkannya ayat-ayat al-qur'an yang mengharamkannya. Dan termasuk riba semacam itulah terbentuk ijma' kaum muslimin. Inti dari riba pada masa ituadalah bunga pada hutang karena penangguhan waktu pembayaran, apa pun asal hutang tersebut, baik melalui pinjaman, jual beli atau ayang lainnya.[39]

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud r.a berkata "Rasulullah melaknat pemakan riba, saksinya dan penulisnya." Hakim meriwatkan dari ibnu mas'ud bahwa nabi saw. Bersabda :

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا اَيْسَرَهَا مِثْلُ اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ وَاِنَّ اَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِم

Artinya: *"riba memiliki tujuh puluh tiga pintu. Riba yang paling ringan adalah seperti seorang lelaki menikahi ibunya. Riba yang paling tinggi adalah kehormatan seorang lelaki muslim."* [40]

[39]Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, h. 353
[40]Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillathu*, h. 308

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Gharar

Selain adanya riba dalam praktik jual beli yang tidak diperbolehkan dalam islam, terdapat juga unsur ghoror yang dilarang dalam praktik jual beli. *Gharar* (الغرر) artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuam untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun meyerahkan objek akad tersebut.

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:[41]

a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada (بيع المعدوم). Umpanya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya. Contoh lain adalah menjual ikan yang masih dalam air (tambak).
b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang objek akad, sehingga akad jual beli pertama dan yang kedua menjadi batal.
c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.[42]

[41]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 148

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wahbah az-zuhaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.

a. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang di jual. Umpamanya: "saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda", tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke daam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layang dikonsumsi.
b. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Umpamanya: orang berkata: "saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini". Padahal jenis beras juga bermacam-macam dan harganya juga tidak sama.
c. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Umpanya: setelah seseorang meninggal. Jual beli semacam ini termasuk gharar, kerna objek akad dipandang belum ada.
d. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. Umpamanya: sebuah motor dijual dengan harga Rp. 10.000.000 dengan harga tunai dan Rp. 12.000.000 dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad, tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.
e. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Umpamanya: salah satu dari dua potong pakaian yang

[42]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 148-149

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Termasuk ke dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara undian dalam erbagai bentuknya.

f. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Umpamanya: menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Di dalamnya terdapat jual beli gharar, karena baik penjual maupun pembeli berspekulasi dalam transaksi ini. [43]

Selain yang telah dikemukakan di atas, yang semuanya mengandung *gharar* (tipuan), maka ada transaksi gharar yang barangnya (objek akadnya) tidak ada, sedangkan nilainya ada yaitu dalam kehidupan sehari-hari disebut jual beli fiktif. Umpamanya: seseorang memesan peralatan kantor dengan harga sekian juta. Harganya sudah dibayar, tetapi barangnya memang tidak ada. Bentuk transaksi semacam ini, tentu ada unsur kesengajaan dari kedua belah pihak. Perbuatan semacam ini berdampak kepada kerugian instansi (kantor) yang dipergunakan sebagai alat untuk mendapatkan uang.

Termasuk ke dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kualitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitasya berbeda. Hal ini mungkin diketahui kedua belah pihak (ada kerja sama) atau jaya sepihak saja (pihak pertama).

Termasuk kedalam trasaksi gharar adalah mempermainkan harga. Dalam transaksi, harga barang dicantumkan dua atau tiga kali lipat dari harga pasaran.[44]

[43]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 148-149
[44]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 149-150

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menyamakan barang tiruan dan asli seperti arloji, mas murni dan imitasi dianggap sama, adalah termasuk penipuan dalam jual beli. tentu masih ada lagi contoh-contoh lain, yang pada dasarnya ada mengandung unsur penipuan di dalamnya. Hal inilah salah satu sebab merusak ekonomi masyarakat dan kemerososotan moral dalam bermuamalah. Dengan demikian tidak mendapatkan berkat dari Allah SWT.[45]

8. Arisan

a. Pengertian Arisan

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Menurut kamus umum bahasa indonesia, arisan adalah pengumulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.[46] Dengan definisi di atas jelaslah bahwa arisan terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu:

1. Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama.
2. Mengundi diantara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperolehnya.

Undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadist disebut Qur'ajh. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istinya ketika

[45]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 150
[46]WJS. Porwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h.59

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beliau hendak berpergian. Dari asiyah ia berkata: " Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian diantara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Asiyah dan Hafsah Kemudian keduanya pergi bersama beliau". HR. Muslim.

Ketika maryam masih kecil, untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya, mereka mengadakan undian dan Nabi Zakariyalah yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 44 yang berbunyi:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِالْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْيَخْتَصِمُوْنَ

Artinya: *"Yang demikian itu adalah sebagia dari berita-berita gaib yang kami wayukan kepada kamu (ya muhammad), padahal kamu tidak hadir besert mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa."*[47]

Mungkin hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tapi pernah atau sedang menjadi peserta arisan. Di Indonesia, dalam budaya arisan, setiap kali salah satu peserta mememnagkan uang pada pengundian, peenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga

[47]QS. al-Imron (3): 44

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur "paksa" karena peserta diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan. Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk keluarga miskin. Menjadi peserta kelompok arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.[48]

b. Manfaat mengikuti kegiatan arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memerolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua nggota memperolehnya.

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga apuluhan juta. Ada yang diadakan di tingkat RT, tak sedikit pula yang bertempat di hotel berbintang. Memang tak semua orang tertarik mengikui kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal, selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan arisan yaitu sebagai berikut:

1. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan memperluas jaringan.

[48]Syaikhu Usman, dkk., *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Semeru, 2004), h. 39

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lewat kegiatan arisan orang bisa lebih saling mengenal satu sama lain, yang tentunya membuat lebih arab dengan sesama peserta arisan. Hubungan yang lebih baik ini dapat memudahkan juga urusan-urusan lainnya di luar, yang berkaitan dengan sesama peserta arisan. Arisan juga bisa dijadikan salah satu momen untuk berkumpul sehingga dapat memperluas jaringan.

2. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya

Arisan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga seseorang bisa memastikan jangka waktu maksimal jika ia mendapat undian terakhir. Selain itu ia uga bisa tahu berapa jumlah uang atau barang yang akan didapatkan karena setiap peserta membayar sama. Hal ini akan memudahkan orang dalam membuat perencanaan pengeluarannya.[49]

3. Dapat dugunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang promosi)

Bukan rahasia lagi jika acara arisan sering dimanfaatkan menjadi ajang jual beli antar peserta arisan. Dalam kegiatan arisan seseorang bisa memasarkkan sesuatu. Kalau ia memiliki barang yang akan dijual, maka bawalah pada kesempatan arisan, siapa tahu ada yang mau membeli barang tersebut. Berpromosi diarisan merupakan salah satu ajang pemasaran yang efektif.

[49]Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di kecmatan Bangkinang Barat)*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), h. 31-32

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Jika mendapat undian di awal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.

Diawal seseorang peserta arisan hanya baru membayar iuran pertama tetapi ia sudah bisa mendapatkan lebih. Ini memang tidak pasti karen namanya juga diundi. Ini lebih menguntungkan dibandingkan pinjam uang dari bank atau pihak lain yang memeberikan pinjaman disertai bunganya.

5. Sarana berlatih menabung

Dengan arisan secara tidak langsung setiap anggta arisan telah menabung. Bagi mereka yang sulit menabung kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri, karena mau tak mau mereka harusmenyisihkan uang sejumlah tertentu untuk disetorkan setiap arisna.

6. Bertukar informasi

Meskipun saat ini disebut sebagai era informasi, nyatanya asih banyak orang yang lebih suka mencari informasi ke lingkungan terdekatnya dibandingkan mencari lewat media.[50]

c. Arisan Dalam Pandangan Islam

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara

[50]Agus, *Kontribusi Arisan Dalam*, h. 32-33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat setara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang/kalah). Secara pelaksanaan apabila setiap orang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut maka mubah hukumnya.

Apabila sudah dipastikan tidak ada jaminan bahwa yang sudah menang itu akan membayar secara konsisten, memang hukumnya arisan yang semula halal akan berubah menjadi tidak halal lagi. hukumny akan berubah menjadi haram sebab telah terjadi unsur penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak adalah transaksi yang haram.

Secara umum, arisan ini dimanfaatkan untuk mengikat sesama peserta, mempererat hubungan silaturahmi, serta memastikan para peserta saling percaya dengan sesamanya. Walaupun terkadang ada juga yang memanfaatkan forum arisan untuk hal-hal lain yang kurang baik, misalnya untuk berghibah (bergunjing), pamer kekayaan, *riya'*, dan lainnya. Namun sesungguhnya hal yang negatif atau postifi ini bisa dipisahkan dari hukum sistem arisannya sendiri[51]

9. Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa inggris, disebut dengan istilah *action*. Istilah lainya merupakan terjemahan dari bahasa belanda *openbare verkoping, openbare veiling, atau openbare verkopingen*, yang berarti lelang atau penjualan di depan umum.

[51]Agus, *Kontribusi Arisan Dalam*, h. 36-38

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara yuridis pengertian "lelang" dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa lelang adalah setiap penjualan barang di depan umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.[52]

Sesuai dengan perkembangan, pengertian lelang dapat dijumpai pula dala ketentuan Pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, yang menyatakan:

"Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang."[53]

Secara normatif sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur asas lelang, namun apabila dicermati klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan dibidang lelang dapat ditemukan asas lelang dimaksud. Asas-asas lelang yang dimaksud antara lain:

a. Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikuti lelang sepanjang tidak ada larangan dalam undang-undang.

[52]Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 19-21
[53]Usman, *Hukum Lelang*, h. 21

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Asas persaingan mengandung makna bahwa proses pelaksaaan lelang setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing mengajukan penawara harga tertinggi.

c. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsinal bagi setiap pihak yang berkepentingan.

d. Asas kepastian hukum mengehendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepntingan dalam pelaksanaan lelang.

e. Asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waku yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

f. Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang Penjualan dengan cara lelang disebut *muzayyadah*. Penjualan seperti ini dibolehan oleh agama islam karena dijelaskan dalam satu keterangan:

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ بَاعَ النَّبِيَ ص م حِلْسًا وَ قَدَحًا قَالَ مَنْ يَشْتَرِيْ هذَاالْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ

رَجُلٌ اَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيَّ مَنْ يَزِيْد فَأَ عْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَا عَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذي)

Artinya: *"Dari Anas r.a, ia berkata, rasulullah SAW menjual pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia mebeliya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani enambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi" (Riwayat Tirmidzi).[54]

10. Ulama'

Ulama menurut bahasa Arab adalah bentuk jama' dari kata 'alim (orang yang berilmu), siapa saja yang berilmu dan apapun bidang ilmunya, disebut 'alim. Ulama berarti orang-orang yang berilmu atau para ilmuan. [55] Al-qur'an al-karim menyebut karakter ulama sebagai orang-orang yang takut kepada Allah sebagaimana dalam surah al-Fathir: 28:

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

Artinya: *"Dan demikian (pula) diantara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulam. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun."* [56]

Karakteristik ulama di dalam sumber ajaran islam ini menujukkan bahwa ulama dalam terminologi islam bukanlah sekedar orang yang berilmu, melainkan sebagai orang yang takut kepada allah dan merupakan pewaris para nabi.[57]

---

[54]Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 86-87.
[55]M. Yasir Nasution, *Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, (2014) h. 17
[56]QS. fathir (22) :28
[57] Nasution, *Peran Strategis Ulama'*, h. 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagai ahli waris dan penerus perjuangan para Nabi, ulama mempunyai tugas yang sangat peting di tengah-tengah masyarakat. Diantaranya adalah:[58]

a. Melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat. Ulama mempunyai kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran islam.
b. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun kepada para pejabat dan penguasa negara (uamar), terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak pengaruh terhadap masyarakat.
c. Memberikan contoh dan teladan yang baik epada masyarakat.
d. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah.[59]
e. Memberikan solusi bagi perosalan-persoalan umat. Ulama harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan al-qur'an dan al-sunnah. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat an-nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرِيكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ

خَصِيْمًا

[58]Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama Kepada Umara dan Umat*, (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), h. 22
[59]Rasyid, *Bimbingan Ulama Kepada*, 22-24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: *"Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penetang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat."*[60]

f. Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur.

g. Menjadi rahmat bagi seluruh alam terutama pada masa-masa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan dan pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).[61]

Dalam sejarah umat islam, ulama memegang peran penting dalam kehidupan umat, mulai dari tempat bertanya tentang ajaran agama sampai kepada menyelesaikan problem masyarakat dalam ruang lingkup luas. Ulama adalah rujukan masyarakat. Peran ini begitu besar, karena perspesi teoritis umat terhadap ulama tidak berubah. Ulama adalah figur-figur yang diidealisaikan oleh umat. Mereka adalah patron sosial yang dimaksud adalah sosok yang diidealisasikan oleh kehidupan kultural, oleh karena itu selalu berada dalam kontinum budaya. Di dalam hadist para ulama disebut juga sebagai:

مَفَاتِحُ الْخَيْرَ وَمَغَالِقُ لِلشَرِّ

Artinya*: "(pembuka pintu kebaikan-kebaikan dan penahan arus kejahatan)".*[62]

[60] Q.S. An-Nisa (4): 105
[61] Rasyid, *Bimbingan Ulama Kepada*, h. 25
[62] Nasution, *Peran Strategis Ulama*', h. 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ulama adalah komponen-komponen pemimpin dan pembimbing masyarakat.[63] Perlu diketahui bahwa ulama mempunyai peran dalam pengembangan ekonomi syari'ah. Antara lain:

a. Peran ulama secara luas dan lebih mendalam makin diperlukan dalam pengembangan ekonomi syari'ah. Sejak dari awal lahirnya syar'ah para ulama sudah terlibat dan menunjukkan perannya secara serius, namun demikian belum melias. Masih banyak informasi tentang ekonomi syariah, apalagi memberikan dukungan dan berperan secara sungguh-sungguh.
b. Ketika ekonomi syari'ah semakin berkembang dan mendapat pengakuan dunia luas, para pelaku ekonomi dari berbagai belahan dunia dan berbagai latar belakang agama dan keyakinan mulai masuk ke dalam berbagai kegiatan ekonomi syari'ah secara sungguh-sungguh. Sekarang ini semakin diperlukan keterlibatan dan peran serius para ulama untuk mengawal kegiatan-kegiatan ekonomi syari'ah agar tidak menimpag dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai syari'ah.
c. Ketika dunia telah mengakui keunggulan ekonomi syari'ah untuk membangun tatanan ekonomi dunia yang lebih adil, lebih beradab dan lebih manusiawi, masih banyak dikalangan masyarakat kita yang tidak mengerti skeptis dan cenderungtidak mendukungnya. Peran ulama dalam hal ini juga sangat penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem nilai dan prinsip syari'ah adalah sangat penting untuk diimani dan dipraktikkan dalam rangka menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat.

[63]Hasan Ali, Mudzakkir Djaelani, dkk, *Islam, Alim Ulama dan Pembangunan*, (Jakarta: Pusat Dakwah Islam Indonesia, 1971), h. 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Peran ulama dalam pengembangan ekonomi syari'ah ini sangat strategis, akan tetapi efektifitas peran ini sangat tergantung kepada beberapa faktor meliputi komitmen dan pengetahuan.[64]

Dalam rangka pengembangan ekonomi syari'ah, banyak yang dapat dilakukan para ulama baik secara perorangan maupun secara kolektif melalui lembaga keulamaan, antara lain:

a. Menambah dan memperdalam pengetahuan tentang fiqh muamalah dan secara khusus yang berkaitan dnegan ekonomi syari'ah di lingkungan masing-masing
b. Meyampaikan kepada masyarakat bahwa ekonomi syariah itu adalah penerapan fiqh muamalah sesuai dengan kehidupan modern.
c. Mengajak masyarakat bahwa berbisnis yang dilarang syariah dan melakukan transaksi yang dilarang syariah, seperti riba, judi, prostitusi dan sebagainya tidak akan membawa keberuntungan dan kebahagaiaan di dunia apalagi di akhirat.
d. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun kehidupan yang bersih dari segala yang dilarang syari'ah, termasuk menacari sumber-sumber kehidupan, agar hidup lebih berkah.
e. Melakukan pengajian-pengajian menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
f. Mengajak masyarakat supaya memanfaatkan institusi-institusi ekonomi syariah yang telah berkembang dengan sangat baik di tanah air.[65]

[64]Nasution, *Peran Strategis Ulama'*, h. 19-18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Di negara indonesia banyak terdapat ulama'-ulama' dari berbagai golongan seperti ulama' dari golongan Nahdhatul Ulama' NU, Muhammadiyah dan sebagainya.

NU dibentuk si Surabatya pada tanggal 16 Rajab 1344H atau 31 Januari 1926. Penggunaan nama Nahdhatul Ulama atau disingkat NU ini menjelaskan bahwa organisasi ini:

a. Ingin menghimpun dan membangkitkan para kiai/ulama serta kelompok-kelompoknya yang selama ini masih berdiri sendiri, tetapi sudah memiliki banyak kesamaan.
b. Ingin menjadikan para kiai/ulama serta kelompok-kelompok ini (umat NU), sebagai kekuatan raksasa islam di Indonesia.
c. Pembangkitan ini dimulai dari pembangkitan para kiai/ulama, kemudian dikembangkan kepada para pengikutnya dan masyarakat muslim.[66]

Dalam golongan Muhammadiyah terdapat suatu lembaga yang digunakan untuk menjawab persoalan masyarakat yang disebut dengan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Tarjih menurut bahasa, berasal dari *"rajjaha"*. Rajjaha berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama hanfiyah, syafi'iyah dan hanabillah, memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab *kasyf-u 'l-Asrar* disebutkan bahwa tarjih itu adalah

---

[65]Nasution, *Peran Strategis Ulama'*, h. 25-26
[66]Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994), h. 69

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu diantara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih".

Dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa mujtahid yang mengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya keterangan, baik tulisan, ucapan maupun perbuatan yang mendorong mujtahid untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari pada yang lain. Barangkali akan lebih sempurna kalau ditambahkan pengertian *(ta'rif)* yang menyebutkan adanya pertentangan dua dalil itu dalam kualifikasi yang sama.[67]

[67]Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 3-4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empirirs. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).[68] Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Kudus terkait dengan permasalahan praktik arisan dengan sistem lelang di Koperasi Wisnu Jaya Kudus.

[68]Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 20

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pendekatan Penelitian

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terhadap latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan *(enity)*[69]

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan suatu data terdapat dua tempat yang pertama yaitu di kantor Wisnu Jaya Kudus yang beralamat di Jl. K.H Wahid Hasyim No. 16 B Kudus sebagai pihak yang mengadakan arisan sistem lelang dan yang kedua yaitu Para Ulama di Kabupaten Kudus di sini peneliti mewawancarai 7 Ulama Kabupaten Kudus.

D. Metode Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Pada skripsi ini peneliti menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya ornag tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita

[69]Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1999) h. 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.[70]

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam penelitian ini orang yang akan peneliti wawancarai yaitu staff di Koperasi Wisnu Jaya Kudus dan tujuh ulama di Kabupaten Kudus. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria, ciri atau sifat tertentu dan juga memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek/situasi yang diteliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung *(dept interview)* dengan responden.[71] Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan di Wisma Jaya Kudus kemudian peneliti mengambil penelitian secara langsung melalui wawancara kepada Ulama Kabupaten Kudus mengenai hukum arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus.

[70]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2015), 217-219
[71]Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, h. 24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal ataupun penelitian yang terkait.[72] Adapun data sekunder yang digunakan peneliti yaitu al-qur'an, buku, jurnal, skripsi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 106/PMK.06/2013, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hak milik.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi:

1. Wawancara adalah bentuk komuikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanyan jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara variabel.[73]

[72]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI-Press,1996) h. 12
[73] W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT.Gramedia, 2010) h.119

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Di sini peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang ikut dalam kegiatan arisan sistem lelang di Koperasi Wisnu Jaya Kudus dan wawancara kepada Ulama Kabupaten Kudus. Di sini peneliti menggunakan salah satu metode wawancara yaitu wawancara berfokus. Wawanacara berfokus *(focus interview)*, biasanya terdiri dari pertanyaaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.[74]

2. Dokumentasi adalah salah satu pencarian data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan,transkip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan kaena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.[75] Dokumentasi peneliti diambil dari berbagai kegiatan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus berupa kegiatan arisan sistem lelang dan dokumentasi wawancara kepada Ulama Kabupaten Kudus.

G. Metode Pengolahan Data

Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data, untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakuka beberapa upaya diantarana berupa:

1. Pemeriksaan Data *(Editing)* yaitu melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, foto, dan catatan-

[74]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 85
[75] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) h. 135

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

catatan lainnya.[76] Tahap pertama yang dilakukan adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data ain denan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data.

2. Klasifikasi *(Classifying)* yaitu pengelolaan atas data-data yang telah diperoleh. Setelah itu dikelompokkan juga berdasarkan pembahasan yang diambil.
3. Verifikasi *(Verifying)* adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh penelii untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti, serta mempermudah untuk menganalisis data yang diperloleh.[77]
4. Analisis Data (*Analysing*) yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembal dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah terjadi di lapangan.[78] Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang praktik arisan sistem lelang. Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II.
5. Kesimpulan *(Concluding)* yaitu peneliti menarik beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian Perlindungan Hukum Peserta Arisan Dalam

[76]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rnacangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) h. 238
[77] Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000) h. 84
[78]Kusumah, *Proposal Penelitian di*, h. 84

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Praktik Lelang Arisan Kepemilikan Mobil dan praktik arisan sistem lelang dalam persepktif Ulama Kabupaten Kudus (Studi Di Koperasi Wisnu Jaya Kudus).

H. Metode Uji Keabsahan Data

Metode yang digunakan peneliti untuk menguji keabsahan dalam penelitian ini adalah metode trianggulasi. Trianggulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya. Dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain dan membandingkan hasil wawncara dengan isi dokumen.[79] Hal ini dapat dicapai dengan beberapa jalan, diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan fakta-fakta yang ada
3. Pemeriksaan melalui diskusi dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan pihak yang berkompeten yaitu pengelola dan ulama kabupaten kudus.
4. Uraian rinci, yaitu teknik pengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti secara rinci dan dengan adaanya keteraturan dan

[79] Lexy J Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 331

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berhubungan dengan variabel yang dibahas. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pokok-pokok khusus temuan peneliti agar mudah dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.[80]

[80] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 332-338

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Wisnu Jaya Kudus

Sebelum peneliti membahas tentang praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Wisnu Jaya Kudus berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pegawai di Koperasi Wisnu Jaya Kudus yang bernama Widyawati sebagai staff keuangan sejak tahun 2002.

"Satu-satunya arisan yang pertama berdiri di kudus ya arisan wisnu ini lha sama pak wisnunya dulu dapat ilmu dr pekalongan, berarti ide pertama kali arisan itu di pekalongan, di pekalongan jalan lalu pak wisnu kan punya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tetangga lalu dijelaskan di sini dibuka di sini dan jalan yang lain banyak yang niru dr peserta tapi teknik manajemennya tidak tahu seperti apa."[81]

Pada tahun 1999, bapak H. Mufied Asy'ari selaku pemilik usaha Wisnu Jaya Kudus beliau mendapatkan ilmu bisnis arisan dengan sistem lelang ketika pergi ke daerah Pekalongan Kabupaten Jawa Tengah. Di daerah pekalongan berjalan cukup baik sehingga beliau tertarik untuk mengadakan arisan sistem lelang akan tetapi untuk sekarang ini bisnis di Pekalongan sudah tidak ada karena bangkrut *(pailit).* Kemudian beliau pulang ke Kudus lalu bercerita ke tetangganya dengan tujuan untuk diajak bekerjasama bisnis dengan arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil.

"Pernah diapusi sama partner, kan patungan sama jepara, kudus dan demak panitia sana nakal seharusnyakan disetorkan ke sini tapi malah ndak disetorkan sampai Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar) lebih, panitia ada yang dari PNS juga ndak setor kesini dan masuk polisi lalu kerugian 1 milyar dicover sama kita-kita pas itu anggota sempat terlantar"[82]

Pertama kali dibuka arisan bapak H. Mufied Asy'ari membuka membuka cabang di daerah demak dan pati, awalnya berjalan lancar akan tetapi rekan kerja beliau yaitu sekitar 3 orang yang di daerah demak dan dan pati tidak menyetorkan uang arisan kepada bapak H. Mufied Asy'ari dengan jumlah uang hampir sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah), lalu beliau melaporkan kepada polisi selaku pihak yang berwenang agar rekan kerja beliau ditahan di penjara dengan kasus penggelapan uang dan salah satu rekan kerja beliau berhasil ditangkap polisi.

[81] Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 4 Januari 2018)
[82] Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 4 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari kejadian tersebut maka Bapak Mufied Asy'ari dengan rekan kerja arisannya yang di daerah Kudus bisa menangani dana yang hilang tersebut. Sejak kejadian penggelapan uang maka bapak H. Mufied Asy'ari tidak membuka cabang arisan lagi di daerah manapun hanya ada satu yaitu di Kudus yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 16B yang berjalan lancar sampai sekarang ini tentunya dengan sistem managemen yang teratur dan dimulai pada bulan juli tahun 2002.

Dengan berjalannya waktu kemudian bapak H. Mufied Asy'ari melakukan suatu acara agar mendapatkan surat izin untuk dapat melakukan kegiatan suatu usaha perdagangan yang kemudian mendapat surat izin resmi dari pemerintah yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan nomor: 504/285/11.25/PK/10/2004 yang awal berdirinya yaitu melakukan jual beli sepeda motor akan tetapi sekarang sudah tidak berjalan yang masih berjalan yaitu arisan dengan sistem lelang.

"Wisnu berawal dari taylor lalu dibikin wisnu arisan, warnet wisnu dan conter wisnu. Tujuan nya awalnya kan seperti memperkenalkan masyarakat tentang arisan itu agar terhindar dari kredit, kredit kan bunganya jauh lebih mahal kan kalo arisan uang anggota yang diputar sendiri."[83]

Bisnis yang dilakukan oleh bapak H. Mufied Asy'ari tidak hanya arisan motor dan mobil saja melainkan ada 3 bisnis lain yaitu Wisnu Tailor tempatnya berada di samping tempat arisan sistem lelang, Wisnu Net berada di

[83] Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 4 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lantai dua dan Wisnu Conter yang berada di daerah kecamatan kota kabupaten kudus.

Tujuan diberdirikannya Wisnu Jaya dengan bisnis arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil yaitu memperkenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat agar terhindar dari kredit karena bunga yang di bank lebih banyak sehinga merugikan nasabah sehingga lebih baik mengikuti arisan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus yang kerugiannya lebih sedikit daripada di bank.[84]

2. Profil Wisnu Jaya Kudus

Struktur kepegawaian yang berada di Koperasi Wisnu Jaya Kudus yaitu:

Manager Wisnu Jaya Kudus melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua peserta bagian keuangan dan 1 bagian penarikan uang. Dalam pelaksanan arisan

[84] Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 5 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sistem lelang yang bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung secara penuh yaitu Bapak H. Mufied Asy'ari sebagai manager Wisnu Jaya Kudus.

"Kendala yaitu yang bayarnya telat, nek telat dalam bulan itu sih ndak masalah masih kita hitung dalam konsumen baik tapi nak sudah lebih dari 3 bulan lebih lha itu namanya kredit macet wes angil, nek ada konfirmasi bilangnya gini "engko nak duwe duit mesti bayar" tapi kan gag jelas sedangkan kita butuh uang untuk mencairkan yang dapat lelang kan tapi selagi dia gag bayar tapi kan kita megang jaminan seperti agunan bergerak dan tidak bergerak"[85]

Dibantu dengan dua orang bagian keuangan untuk mengontrol uang arisan, dan menagih dengan sistem media komunikasi yaitu via sms, telfon, dan whatsapp. Apabila peserta masih telat membayarnya 1 (satu) atau dua (dua) kali dan bagian keuangan dibantu oleh bagian penarikan uang apabila ada peserta yang telat membayar arisan sampai 3 (tiga) bulan maka bagian penarikan uang yang bertugas menarik uang kepada peserta tersebut.

Ketentuan pendaftaran arisan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus:[86]

1. Syarat Peserta :
   a. Pegawai Negeri/ Swasta/ Wiraswasta
   b. Menyerahkan 2 lembar copy KTP & KK, yang masih berlaku sebanyak 1 lembar
   c. Mengisi surat pernyataan/perjanjian bermaterai Rp. 6.000,-
2. Waktu pendaftaran:

   Pendaftaran dibuka sejak surat ini beredar dan aka ditutup setelah mencukupi target peserta.

[85] Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 4 Januari 2018)
[86] *Lampiran Pendaftaran Arisan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Tempat pendaftaran:

   Kantor Pusat Arisan Wisnu

   JL. KH. Wakhid Hasyim 16B Kudus Telp. (0291) 438717

4. Lain-Lain

   a. Pendaftaran yang memenuhi syarat akan diundang untuk menerima penjelasan arisan

   b. Informasi yang belum jelas dapat ditanyakan di tempat pendaftaran

   c. Arisan berakhir setelah semua peserta mendapatkan mobil

   d. Keterangan lebih lanjut huungi Kantor Wisnu Arisan.

   e. Peserta : Pegawai Negeri, Swasta dan Wiraswasta

5. Kewajiban dan ketentuan bagi peserta:

   a. Peserta arisan maksimal 61 lelang

   b. Jangka waktu arisan kurang lebih 40-60 bulan

   c. Angsuran arisan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta LimaRatus Ribu Rupiah) dan dibayarkan kepada panitia penyelenggara.

   d. Peserta wajib membayar angsuran sampai dengan arisan selesai

   e. Arisan menggunakan sistem lelang/uang muka, dengan minimal leang 35% dari harga yang ditetapkan

   f. Peserta wajib membuat surat pernyataan / kuasa di atas materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pihak yang bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

g. Peserta yang megundurkan diri sebelum arisan selesai wajib membayar semua biaya administrasi yang timbul, angsuran hanya akan dikembalikan 50% setelah diganti oleh peserta lain

h. Jika peserta sudah mendapatkan mobil dan tidak membayar angsuran walaupun hanya satu kali, maka panitia penyelenggara dibenarkan / diijinkan mengambil barang jaminan termasuk mobil hasil arisan tersebut[87]

i. Harga mobil ditetapkan seharga Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta)

j. Biaya perpanjangan STNK oleh panitia sebelum arisan selesai, ditanggung dan dibayar oleh peserta pemenang arisan

k. BPKB mobil disimpan sebagai jaminan atas terselesaikannya kewajiban peserta pemenang lelang sebelum masa arisan selesai.

l. Jika peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melunasi sampai dengan arisan selesai.

m. Peserta harus sanggup dan wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku

n. Peserta tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dinyatakan mengundurkan diri

o. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam keputusan ini, dapat ditambah jika dipandang perlu demi kelancaran dan suksesnya arisan.

[87] *Lampiran Pendaftaran Arisan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Hak bagi peserta lelang:
   a. Peserta berhak mengikuti acara lelang/uang muka sesuai dengan kemampuan
   b. Peserta berhak memperoleh mobil dari dealer
   c. Peserta berhak memperoleh BPKB setelah arisan selesai.
   d. Bagi peserta arisan yang membayar administrasi tepat waktu, maka dapat mengikuti undian Doorprize tahunan berupa lemari es & TV berwarna 21 Inc.

B. Paparan Data

1. Praktik Arisan Dengan Sistem Lelang di Koperasi Wisnu Jaya Kudus

Praktik arisan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus yaitu dengan para peserta membayar Rp. 1.500.000 setiap bulannya, lalu setiap kelompok harus berjumlah 61 peserta. Selanjutnya untuk pelaksanan lelang yaitu setiap bulan peserta datang ke Wisnu Jaya Kudus untuk mengikuti lelang, para peserta berlomba-lomba untuk mendapatkan harga lelang. Kemudian peserta yang telah memenangkan lelang itu adalah orang yang berhak mendapat arisan pada bulan itu akan tetapi tidak langsung mendapat uang sebagaimana arisan pada umumnya.

Peserta yang telah memenangkan lalu dapat memilih apakah dia ingin mengambil mobil dengan seharga Rp. 130.000.000 atau mengambil mobil yang lebih mahal atau murah terserah pemenang lelang. Pihak Wisnu Jaya Kudus kemudian memesankan mobil kepada dealer mobil sesuai dengan kesepakatan. Lalu pemenang lelang melakukan praktik jual beli mobil kepada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak Wisnu Jaya Kudus yang kemudian pihak Wisnu Jaya Kudus mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari delaer.

Berikut ini merupakan contoh proses penghitungan dana pelaksanaan arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus:

1. Jika akan diambil mobil:
   a. Angsuran setiap bulan : Rp. 1.500.000
   b. Jumlah peserta arisan : 61 peserta
   c. Harga mobil : Rp. 130.000.000
   d. Harga minimal lelang : Rp. 45.500.000
   e. Lelang tertinggi : Rp. 70.000.000

"Kalau mau harga di atas Rp.130.000.000 tambah sendiri kalau di bawah ini sisanya kita kembalikan kita patok harga Rp. 130.000.000. Kalau diambil mobil ngasih DP Rp. 70.000.000 tapi kalau diambil uang harga arisan diambil lelangnya, misalnya mbak kalau mau mobil seharga Rp.150.000.000 maka dari uang muka Rp.70.000.000 maka tambah sendiri berapa harga mobilnya, misal mobil agya/ayla harga mobil Rp.120.000.000 maka dpt kembalian Rp.10.000.000 dari aslinya harus bayar Rp. 70.000.000 jadi hanya bayar Rp. 60.000.000."[88]

Peserta yang menang lelang lalu mengambil mobil maka cara pembayarannya pemenang lelang membayar ke pengelola lelang seharga lelang tertinggi yaitu Rp. 70.000.000. Pemenang lelang bisa memilih mobil dengan harga yang lebih tinggi dari Rp.130.000.000 atau yang lebih rendah dari harga tersebut. Apabila ingin lebih tinggi maka pemenang lelang membayar Rp.70.000.000 ditambah sesuai harga mobil yang diinginkan apabila ingin

[88] Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 4 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih murah maka Rp.70.000.000 dikurangi dengan harga mobil yang kurang dari Rp.130.000.000.

2. Jika akan diambil uang diawal arisan:

   a. Angsuran setiap bulan : Rp. 1.500.000
   b. Jumlah peserta arisan : 61 peserta
   c. Harga mobil : Rp. 130.000.000
   d. Minimal lelang : Rp. 45.500.000
   e. Lelang tertinggi : Rp. 70.000.000
   f. Administrasi : Rp. 1.500.000

   Rp. 130.000.000 (Harga Mobil)

   Rp. 70.000.000- (Lelang Tertinggi)

   Rp. 60.000.000

   Rp. 1.500.000- (Administrasi)

   Rp. 58.500.000 (yang didapat pemenang lelang diawal)

   Jika angsuran Rp. 1.500.000/bulan x 50 (kali arisan) = Rp. 75.000.000, maka pemenang lelang rugi ± 1%.[89]

3. Jika diambil uang diakhir arisan

   a. Angsuran arisan : Rp. 1.500.000
   b. Jumlah peserta arisan : 61 peserta
   c. Harga mobil : Rp. 130.000.000

[89] Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 4 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Lelang terakhir : Rp. 45.500.000

e. Administrasi : Rp. 1.500.000

Rp. 130.000.000 (Harga Mobil)

Rp. 45.500.000- (Lelang terakhir)

Rp. 84.500.000

Rp. 1.500.000- (Administrasi)

Rp. 83.000.000 (yang didapat pemenang lelang diputaran terakhir)

Dari angsuran 1.500.000 x Jika mendapat lelang diputaran terakhir maka mendapat keuntungan Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)[90]

Apabila pemenang lelang ingin mengambil lelang dengan mobil maka pihak wisnu jaya tidak diambil pengurangan uang administrasi sebesar Rp. 1.500.000 karena pihak wisnu jaya sudah mendapatkan *fee* dari dealer mobil. Sebaliknya apabila pemenang lelang ingin mengambil uang maka dikenai potongan administrasi sebesar Rp. 1.500.000.

Wisnu Jaya Kudus membatasi setiap kelompok arisan maksimal peserta yaitu berjumlah 61 peserta arisan. Dibatasi karena digunakan sebagai patokan harga sebuah mobil yang akan dilelang.

Berbeda dengan pelaksaan arisan yang terjadi secara umum yang dilakukan dengan sistem undian apabila angggotanya ada 61 maka arisan juga akan selesai 61 kali putaran. Di Koperasi Wisnu Jaya Kudus berbeda, dalam 1

[90]Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 4 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kelompok terdapat 61 angggota akan tetapi arisan tidak sampai 61 kali putaran karena di Koperasi Wisnu Jaya Kudus menggunakan arisan dengan sistem lelang.

Siapa peserta arisan yang berani melelang dengan harga tertinggi maka itu yang akan mendapat arisan. Sehingga staff keuangan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus menghitung saldo yang masih ada pada setiap pelaksanaan arisan dengan sistem lelang. Apabila para pemenang arisan sistem lelang banyak yang berani menawarkan dengan harga tinggi maka saldo semakin banyak dan saldo tersebut yang digunakan untuk pelaksanaan arisan sistem lelang 2 kali dalam 1 bulan. Sehingga arisan tersebut bisa selesai dalam 48 sampai 50 putaran karena dilakukan dengan sistem lelang.[91]

Tabel 2. Penghitungan saldo bulan desember dan januari:[92]

No.	Keterangan	Debit	Kredit
1.	Saldo	-	-
2.	Setoran 61 x 1.500.000	Rp. 91.500.000	-
3.	Lelang	Rp. 80.500.000	-
4.	Pembelian 1 unit	-	Rp. 130.000.000
5.	Adminitrasi 5%	-	Rp. 6.500.000
6.	Doorprize	-	Rp. 300.000
		Rp. 172.000.000	Rp. 136.800.000
	Saldo Bulan Desember		Rp. 35.200.000

[91] Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 4 Januari 2018)
[92] *Buku Penghitungan Saldo Arisan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

No.	Keterangan	Debit	Kredit
1.	Saldo	Rp. 35.200.000	-
2.	Setoran 61 x 1.500.000	Rp. 91.500.000	-
3.	Lelang : 1. Budi 2. Samsul	Rp. 78.200.000 Rp. 75.100.000	-
4.	Pembelian 2 unit	-	Rp. 260.000.000
5.	Administrasi 5%	-	Rp. 13.000.000
6.	Doorprize	-	Rp. 300.000
		Rp. 280.000.000	Rp. 273.000.000
	Saldo bulan Januari		Rp. 6.700.000

"Doorprize kita keluarkan dari uang saldo, nak ada lelang tertinggi kan kita kembalikan ke saldo, saldo buat putaran arisan 2x dan buat doorprize tahunan seperti kulkas dan mesin cuci pengelola dapet 5% dari harga mobil kalo keluar dua berarti dapat dua untuk potongan administrasi digunakan untuk konsumsi seprti prasmanan, snack dan doorprize bulanan seperti kipas angin"[93]

Potongan uang administrasi digunakan untuk konsumsi peserta arisan ketika lelang berlangsung yaitu prasmanan dan snack selain itu juga untuk doorprize bulanan seperti kipas angin. Uang saldo dari perhitungan tersebut digunakan untuk melaksankan arisan lelang 2x dalam 1 bulan dan digunakan untuk doorprize tahunan yaitu seperti mesin cuci dan lemari es. Wisnu Jaya Kudus mengambil keuntungan 5% dari harga mobil Rp. 130.000.000 yang diambil oleh manager Wisnu Jaya Kudus lalu dagi untuk gaji 3 pegawainya.

[93] Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 4 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"kita jarang bikin brosur sebab nasabah masuk dengan getuk tular nek saya ikut merasakan arisan terus cerita ke temen terus nderek terus ada lagi, ada lagi, ndak pake iklan-iklan arisan, untuk menarangkan ke calon peserta juga sulit kalo paham ikut kalo gag ya gag ikut."[94]

Para peserta arisan lelang di Koperasi Wisnu Jaya Kudus kebanyakan mengikuti bisnis tersbut berasal dari cerita teman ke teman. Wisnu Jaya Kudus tidak pernah menyebar brosur atau iklan supaya banyak orang yang mengikuti arisan. Rata-rata peserta bekerja sebagai guru, wiraswasta, dan pegawai kantor.

"Bayar e arisan iki ringan banget mbak soalnya bayarnya cuma 50 kali beda nak arisan pada umumnya kan 61 kali baru selesai dan arisan iki mlakune cepet e neni kok mbak, nak diitung pamane tumbas mobil dengan DP Rp.400.000.00 di wisnu nak diitung Rp.450.000.000 dan hanya 5 tahun, kalau bayar kredit di delaer mobil lah malah harga aslinya Rp.400.00.000 malah dadi Rp.900.000.000 kalau 5 tahun pamane di bank malah tambah tinggi tapi di wisnu malah mlakune cepat dan biaya ne ringan terus dadine peserta arisan yo merasa saling untung satu sama lain"

Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa peserta arisan. Para peserta arisan yang telah ikut dengan kriteria yang disebutkan oleh Wisnu Jaya Kudus lebih faham dengan arisan sistem lelang ini daripada orang awam yang sulit untuk memahami arisan sistem lelang karena peserta arisan arisan merasa lebih untung mengikuti arisan lelang di Koperasi Wisnu Jaya Kudus dari pada kredit yang kerugiannya lebih banyak dan pelaksanaan arisan juga cepat selesai dan bisa meminta sesuai dengan yang diinginkan oleh peserta arisan.[95]

[94] Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 4 Januari 2018)
[95] Musyaffa' dan Ahmad Asnawi, Wawancara, (14 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Dalam Kepemilikan Mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengenai perlindungan hukum, tidak akan lepas juga dari hak dan kewajiban yang nantinya keseimbangan antara pihak pertama dan pihak kedua yang baik agar terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak, melainkn perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun ppihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan pihak pertama.

Dalam praktik arisan menggunakan sistem lelang sudah terlihat bahwa anggota arisan telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bagian sebelumnya. Salah satu kewajiban peserta yaitu diantaranya yaitu mengenai kepemilikan mobil oleh anggota arisan yang berhak mendapatkan lelang: "jika peserta sudah mendapatkan mobil dan tidak membayar angsuran walaupun hanya satu kali, maka panitia penyelenggara dibenarkan / diijinkan mengambil barang jaminan termasuk mobil hasil arisan tersebut dan BPKB mobil disimpan sebagai jaminan atas terselesaikannya kewajiban peseta pemenang lelan sebelum masa arisan selesai."

Dalam tindakan yang di perjanjikan serta yang telah terlaksana antara pihak anggota yang memenangkan lelang dan pihak koperasi Wisnu Jaya Kudus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengenai kepemilikan mobil yang dijadikan sebagai objek transaksi peneliti mengkaji dengan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata megenai hak milik yang menyatakan bahwa:

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undnag-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi."[96]

Dari ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas terdapat beberapa ciri-ciri dari hak kepemilikan tersebut yaitu:

1. Berhak menikmati kegunaan sesuatu benda dengan bebas.
2. Merupakan hak menguasai secara terkuat.
3. Tidak melanggar undang-undang atau peraturan umum.
4. Tidak mengganggu hak orang lain.
5. Jika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi ganti rugi.
6. Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.

Dalam praktik arisan dengan menggunakan sistem lelang disini dalam hal kepemilikan mobil, bahwa peserta yang menang lelang itu lah yang mendapatkan

[96] Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*, h. 138

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mobil dengan harga lelang yang telah disepakati dan peserta masih wajib membayar arisan sampai semua anggota mendapatkan haknya.

“jika peserta sudah mendapatkan mobil dan tidak membayar angsuran walaupun hanya satu kali, maka panitia penyelenggara dibenarkan / diijinkan mengambil barang jaminan termasuk mobil hasil arisan tersebut dan BPKB mobil disimpan sebagai jaminan atas terselesaikannya kewajiban peseta pemenang lelan sebelum masa arisan selesai.”

Pemenang lelang yang telah mendapatkan hak nya yaitu sebuah mobil baru yang di lelang telah mempunyai hak milik sebagaiamana dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pemenang lelang berhak mendapatkan mobil dan telah mempunyai keleluasaan dan berbuat bebas dengan mobil tersebut.

Selanjutnya pihak Wisnu Jaya Kudus masih mewajibkan pemenang untuk membayar angsuran arisan sampai semua anggota telah terpenuhi haknya. Berdasarkan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadata yaitu mendapatkan hak milik suatu benda asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu orang lain. Bahwa dalam praktiknya pihak Wisnu Jaya Kudus mewajibkan pemenang lelang memberi barang jaminan dan BPKB mobil yang ditahan agar pemenang lelang tidak kabur dengan sendirinya. Maka hal tersebut tidak melanggar aturan undang-undng karena hal itu sudah disepakati diawal perjanjian dan apabila pemenang lelang tidak membayar angsuran arisan sampai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

semua peserta mendapatkan haknya maka pemenang lelang telah melanggar perjanjian dan bisa dituntut dengan hukum.

Para peserta arisan yang selanjutnya juga menjadi pemenang lelang tidak ada yang merasa keberatan dan tidak ada yang merasa dirugikan sebagaimana pernyataan dari beberapa peserta yang telah melakukan wawancara dengan peneliti

"Bayar e arisan iki ringan banget mbak soalnya bayarnya cuma 50 kali beda nak arisan pada umumnya kan 61 kali baru selesai dan arisan iki mlakune cepet e neni kok mbak, nak diitung pamane tumbas mobil dengan DP Rp.400.000.00 di wisnu nak diitung Rp.450.000.000 dan hanya 5 tahun, kalau bayar kredit di delaer mobil lah malah harga aslinya Rp.400.00.000 malah dadi Rp.900.000.000 kalau 5 tahun pamane di bank malah tambah tinggi tapi di wisnu malah mlakune cepat dan biaya ne ringan terus dadine peserta arisan yo merasa saling untung satu sama lain"[97]

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa peserta arisan merasakan bahwa pelaksaan arisan dengan sistem lelang ini cepat dan biaya yang ringan apabila dibandingkan melalui kerjasama antara peserta yang ingin membeli mobil dengan bank.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4 mengenai hak konsumen yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Bahwa para peserta telah mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa praktik nya mendapatkan mobil yang telah di dapatkan dari arisan sistem lelang. Pada

[97] Musyaffa' dan Ahmad Asnawi, Wawancara, (14 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

praktiknya peserta berhak mengikuti acara lelang/ uang muka sesuai dengan kemampuan dan berhak mendapatkan mobil dan BPKB setelah arisan selesai. BPKB digunakan sebagai jaminan atas terselesaikannya kewajiban peserta pemenenang lelang sebelum masa arisan selesai.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Peserta yang telah memenangkan lelang bebas memilih mobil yang diinginkan. Mempunyai hak memilih mobil dengan harga yang lebih tinggi ataupun yang lebih murah dari harga Rp. 130.000.000.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Semua peserta mulai dari awal perjanjian sudah di beri kebebasan untuk bertanya kepada pihak pengelola yaitu Wisnu Jaya Kudus mengenai arisan dengan sistem lelang. Dan apabila informasi yang diberikan masih belum jelas pihak Wisnu Jaya Kudus akan memberikan jawaban dengan sejelas-jelasnya kepada peserta.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Semua peserta mulai dari awal perjanjian sudah di beri kebebasan untuk bertanya kepada pihak pengelola yaitu Wisnu Jaya Kudus mengenai arisan dengan sistem lelang. Dan apabila informasi yang diberikan masih

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

belum jelas pihak Wisnu Jaya Kudus akan memberikan jawaban dengan sejelas-jelasnya kepada peserta.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Bagi peserta arisan yang telah memenuhi syarat akan diundang untuk menerima penjelasan mengenai proses arisan dengan sistem lelang

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Semua peserta mulai dari awal perjanjian sudah di beri kebebasan untuk bertanya kepada pihak pengelola yaitu Wisnu Jaya Kudus mengenai arisan dengan sistem lelang. Dan apabila informasi yang diberikan masih belum jelas pihak Wisnu Jaya Kudus akan memberikan jawaban dengan sejelas-jelasnya kepada peserta.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen yaitu:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Para peserta arisan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus sebelum mendaftaran diri untuk mengikuti arisan wajib membaca lembaran mengenai hak dan kewajiban peserta arisan atau bisa langsung ke kantor wisnu jaya agar mendapatkan keterangan mengenai arisan dengan sistem lelang.

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Perjanjian antara pihak pengelola yaitu Wisnu Jaya Kudus dan peserta arisan telah mengetehaui dengan jelas bahwa peserta arisan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus harus membayar arisan sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulannya. Siapa yang akan memenangkan lelang apabila ingin mendapatkan mobil maka harus membayar harga lelang tertinggi kepada dealer mobil sesuai dengan harga yang telah disepakati.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pemenang lelang mendapatkan hak miliknya dengan cara penyerahan, yaitu hak milik atas kebendan dapat diperoleh melalui penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Pengalihan hak milik dapat dilakukan dengan jula beli, tukar menukar dan hibah.[98]

Dalam praktik arisan dengan lelang mobil ini para pemenang lelang mendapatkan mobil dengan cara jual beli antara delaer mobil dan pihak pemenang lelang. Pihak dealer menjual mobil nya dengan perantara koperasi Wisnu Jaya

[98] Widjaja *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*, h. 181-182

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kudus lalu anggota arisan yang memenangkan harga lelang tertinggi itulah yang akan membeli mobil pada kesempatan waktu itu.

Dalam praktiknya ketika sudah mendapatkan mobil maka BPKB mobil ditahan untuk digunakan jaminan agar si pembeli mobil tetap membayar angsuran Rp. 1.500.000 setiap bulannya sampai semua anggota mendapatkan hak nya.

Mengenai jaminan yang telah ditentukan dalam perjanjian antara pihak koperasi wisnu jaya kudus sebagai penerima fidusia, pembeli mobil sebagai pemberi fidusia, BPKB mobil sebagai fidusia.

Mengenai jaminan fidusia terdapat hak preferensi. Hak preferensi dalam praktik di koperasi wisnu jaya kudus yang mendapatkan hak preferensi adalah pihak koperasi wisnu jaya kudus. mengenai fidusia yaitu BPKB mobil apabila pihak koperasi wisnu jaya kudus ingin mendapatkan hak preferensi maka harus mendaftarkan BPKB mobil tersebut sebagai jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 11 dan 12:

Pasal 11

a. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
b. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara republik indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 12

c. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 di lakukan pada kantor pendaftaran fidusia.
d. Untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia.[99]

Mengenai BPKB mobil yang dijadikan sebagai jaminan ketika pemenang lelang mendapatkan mobil, pihak koperasi wisnu jaya kudus tidak mendaftarkan BPKB mobil pada kantor pendaftaran fidusia. Apabila pihak koperasi wisnu jaya kudus tidak mendaftarkan BPKB mobil tersebut maka tidak berhak mendapatkan hak preferensi dan BPKB mobil tidak bisa dijadikan jaminan hutang karena tidak di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

Dalam praktik arisan sistem lelang kepemilikan mobil di koperasi wisnu jaya kudus apabila diamati secara lebih jelas maka termasuk dalam akad jual beli hutang. Jual beli hutang diatur dalam pasal 1533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya. Seperti penanggungan hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik".

Jual beli piutang pada hakekatnya adalah pengoperan piutang (penekanannya pada piutang sebagai benda) yang mana jual beli piutang dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari debitur.

Di koperasi wisnu jaya kudus dalam praktinya yaitu pemenang lelang membeli mobil pada dealer dengan cara menghutang kepada koperasi wisnu jaya

[99] *Undang-Undang Nomor 42 Tahun1999*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kudus dengan jaminan berupa BPKB seperti halnya praktik murabahah dalam bank syariah akan tetapi berbeda jaminannya. Praktik seperti itu merupakan jual beli dengan hutang karena pihak pemenang lelang membeli mobil kepada delaer dengan cara dananya ditalangi atau dihutangi dulu oleh koperasi wisnu jaya kudus lalu pemenang lelang mencicil dana kepada koperasi digunakan untuk memenuhi biaya yang kurang untuk membeli mobil tadi.

Jual beli piutang pada hakekatnya adalah pengoperan piutang (penekanannya pada piutang sebagai benda) yang mana jual beli piutang dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari debitur.

Pada praktik arisan dalam praktik lelang arisan kepemilikian mobil di koperasi wisnu jaya kudus dalam akanya yaitu menggunakan jual beli hutang. Pada penjelasan diatas bahwa jual beli piutang hakikatnya adalah pengoperan piutang. Di koperasi wisnu jaya kudus di sini merupakan pihak yang telah melakukan pengoperan hutang karena pihak koperasi wisnu jaya kudus telah membayarkan secara lunas kepada dealer mobil agar pemenang lelang bisa mendapatkan mobil pihak koperasi melakukan penalangan biaya jual beli mobil. Kemudian pemenang lelang membayar sisa dari biaya jual beli mobil dengan cara angsuran arisan setiap bulannya.

Sesuai dengan asas hukum perjanjian, bahwa suatu perjanjian yang berisikan kewajiban untuk memberikan sesuatu pada asasnya bersifat obligatoir, artinya walaupun perjanjian jual beli piutang telah efektif berlaku dan mengikat para pihak, tetapi keberlakukan dimaksud tidak otomatis menyebabkan piutang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimaksud beralih kepada kreditur baru, melainkan harus dilakukan suatu perbuatan hukum lagi yaitu penyerahan piutang.

3. Praktik Arisan Sistem Lelang Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Kudus

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa salah satu tugas ulama' adalah memberikan solusi bagi persoalan-persoalan umat. Ulama harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan al-qur'an dan al-Sunnah.[100] Sesuai dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa ulama di Kabupaten Kudus mengenai suatu persoalan yang telah terjadi yaitu praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus beserta dalil-dalin al-qur'an, hadits, dan kaidah-kaidah fiqhiyah yang digunakan para ulama kabupaten kudus sebagai dasar pemikiran mereka.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ulama di Kabupaten Kudus, peneliti berhasil memperoleh jawaban dari rumusan yang sesuai dengan permasalahan yakni tentang pandangan Ulama Kabupaten Kudus terhadap praktik arisan dengan sistem lelang di Koperasi Wisnu Jaya Kudus. Di sini peneliti telah melakukan wawancara kepada 7 Ulama di Kabupaten Kudus yaitu:

1. H. Ahmad Hamdani Hasanuddin, LC., MA yang berkedudukan sebagai salah satu ulama di kabupaten kudus, dosen di fakultas ekonomi syari'ah di IAIN Kudus dan sebagai ketua MUI (Majelis Ulama' Indonesia) Kabupaten Kudus.

[100]Rasyid, *Bimbingan Ulama Kepada*, h. 24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan wawancara dengan H. Ahmad Hamdani Hasanuddin, LC., MA. Beliau mengatakan bahwa:

"kalau saya amati dari awal peserta melakukan pendaftaran sampai arisan ini berakhir sebenarnya itu redaksinya jual beli (ba'i) akan tetapi substansinya hutang-piutang (qard). Sesuai dengan kaidah fiqh

العِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ بِمَقَاصِدِهَا لَا بِاَلْفَابِهَا

Artinya: "Akad itu yang dimaksud substansinya bukan redaksinya"
Dan menurut saya ini terdapat unsur riba yaitu riba qardhu sesuai dengan kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّا نَفْعًا فَهُوَ الرِّبَا

Artinya: "Setiap hutang yang bisa menarik kemanfaatan bagi si muqrid (bagi yang menghutangi) maka itu dianggap riba"

Maka demikian pratik arisan sistem lelang di Wisnu Kudus ada unsur riba. Walaupun semua pihak sepakat untuk melaksanakan arisan lelang akan tetapi tetap hukumnya riba sesuai dengan kaidah fiqh:

رِضَائُ الشَّئ لَا يُبَرِّرِالْحَرَام

Artinya: "Ridhonya sesuatu terdapat hal yang diharamkan itu tidak menjadikan halalnya sesuatu."

Seperti orang WTS (pelacur) kan mereka sama-sama ridho akan tetapi sama saja hal tersebut haram dalam islam. Riba meskipun itu banyak atau sedikit ya sama saja riba dalam al-qur'an kan sudah dijelaskan di surat albaqarah ayat 278 yang berbunyi:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْاالتَّقُوْاللهَ وَذَرُوْمَابَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."[101]

Bapak H. Ahmad Hamdani menyatakan bahwa dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus terdapat tidak kesesuaian antara praktik dan redaksi di dalam lembaran persyaratan, hak dan kewajiban peserta, selain itu terdapat juga unsur yaitu

[101] Ahmad Hamdani Hasanuddin, *Wawancara* (Kudus, 8 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

riba *qard* (riba hutang-piutang). Beliau juga menggunakan al-qur'an dan kaidah-kaidah fiqh sebagai landasan hukumnya. Selain terdapat unsur diatas, menurut bapak H. Ahmad Hamdani juga menyatakan apabila dalam dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus terdapat unsur ghoror. berikut penjelasan nya.

"Selain adanya riba praktik itu juga mengandung gharar karena barang lelang tidak ada ditempat lelang, harganya jelas akan tetapi peserta membayar lebih dari Rp 130.000.000, mereka dihutangi meskipun yang menghutangi bukan satu orang melainkan semua peserta arisan dan pihak Wisnu tidak akan rugi. Praktik di Wisnu bisa dilakukan secara syariah seperti ini mbak saya butuh mobil kemudian datang ke Wisnu, pak tolong saya belikan mobil yang harga Rp. 130.000.000 setelah dibelikan lalu Wisnu bilang saya jual kepada anda dengan harga Rp. 135.000.000 jadi saya dapat untung Rp. 5.000.000. nah kalau seperti itu kan jelas mbak jadinya dibolehkan kalau praktiknya seperti itu. Nah itu pendapat saya mbak tapi ya semuanya wallahua'lam"[102]

Dari penjelasan di atas peneliti dapat memahami bahwa hukum dari dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus menurut bapak H. Ahmad Hamdani adalah haram karena mengandung unsur riba dan termasuk *riba qard* meskipun sudah ada kesepakatan antara semua peserta arisan, selain itu juga mengandung *ghoror* mengenai objek transaksi.

2. K.H. Ahmad Asnawi yang berkedudukan sebagai salah satu ulama masyhur di Kabupaten Kudus, sebagai salah satu guru di MA Qudsiyah salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Kudus yang di dalam sekolah tersebut banyak ulama' kudus yang mengajar di Madrasah Qudsiyah, dan sebagai

[102]Ahmad Hamdani Hasanuddin, *Wawancara* (Kudus, 8 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anggota Musytasyar Majlis Munadharah Nahdhatul Ulama Kabupaten Kudus. Beliau berpendapat bahwa:

"Setelah diamatai dalam praktik arisan lelang di Koperasi Wisnu Jaya Kudus dari awal pendafataran sampai selesainya proses arisan sistem lelang maka tidak terdapat unsur gharar (tidak jelas), riba, tidak ada penipuan dan semua peserta ma'lum atas semua proses tersebut. Proses lelang yaitu berlomba-lomba dengan harga tinggi kan juga boleh dalam islam serta semua peserta itu mengetahui harga lelang dan keuntungan masing-masing. Tidak ada gharar dan tidak ada penipuan dalam proses tersebut dalam kaidah fiqih yaitu:

لَاضَرَارَ وَلَا ضِرَارَا

Artinya: "tidak boeh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain"[103]

dalam praktiknya kan beli arang lalu keuntungan atau ujrohi dibagi semua peserta dan tidak termasuk "jarra manfa'atan" kaena jual beli mobil untungnya dibagi semua peserta bukan masuk ke pengelola. Jual beli dalam islam dalam islam hukumnya mubah (boleh) dalilnya dalam al-qur'an:

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

(Q.S Al-Baqarah, 275)

selanjutnya yaitu terdapat qard terdapat dalam proses arisan yaitu saling menghutangi antar peserta. Qard dalam islam juga diperbolehkan dalilnya :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَان

Artinya: " Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolonglah kalian dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Q.S. Al-Ma'idah, 2)"[104]

Berdasarkan penjelasan dari bapak K.H. Ahmad Asnawi peneliti dapat memahami bahwa dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus itu *mubah* (boleh) hukumnya karena tidak mengandung ghoror, tidak mengandung riba dan sesuai dengan

[103]Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) , h.74
[104]Ahmad Asnawi, *Wawancara* (Kudus, 14 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesepakatan bersama. dengan diperkuat oleh dalil-dalil dan kaidah fiqih yang disampaikan oleh Bapak K.H. Ahmad Asnawi.

3. H. Amin Yasin yang berkeduduk sebagai salah satu Ulama' di Kabupaten Kudus, sebagai guru di Madrasah TBS Kudus, dan sebagai Ketua Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama' Kabupaten Kudus.

"Apabila dikaji secara umum dan dipilah-pilah arisan termasuk qardhu dalilnya dalam kitab al-Qoyyubi:

فَرْعٌ: الجُمْعَةُ الْمَشْهُوْرَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ اَوْ شَهْرٍ وَتَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ, اِلَى اَخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ[105]

Artinya: "Pertemuan yang terkenal diantara wanita-wanita dengan cara salah seorang wanita tadi dari perkumpulan tersebut setiap jum'at atau tiap bulan menyerahkan uang setoran dengan ketentuan yang sama sampai selesainya pertemuan wanita tersebut itu hukumnya boleh"

Kata an-nisa' dalam hadist tadi bukan jadi landsan harus wanita akan tetapi laki-laki dan wanita, kata an-nisa' di atas hanya sekedar contoh.

Pelaksanaan lelang juga diperbolehkan dasar hukum nya terdapat dalam hadist:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْن شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنَاالْاَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْحَنَفِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَا لِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَ قَدَحًا وَ قَالَ مَنْ يَشْتَرِى هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَارَجُلٌ اَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لَانَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثَ الْاَخْضَرِ بْنِ عَجْلَان وَ عَبْدُاللهِ الْحَنَفِيُّ الَّذِيْ رَوَى عَنْ اَنَسٍ هُوَ اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَاعِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ فِيْ الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَان وَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ كِبَا رِ النَّاسِ عَنْ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَان (الترمذى)

"Pembelian mobil dengan harga Rp. 130.000.000 itu kan sama saja yang dapat pertama dia harus bayar uang lelang tertinggi dengan kesepakatan siapa yang

[105] *Hasyiyata Qalyubi Wa'amiroh*, Jilid 2, h. 321

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendapat lelang tertinggi itu yang mendapatkan mobil serta keuntungan dibagi bersama semua peserta itu hukumnya boleh. Walaupun ada cash back dari dealer mobil itu boleh karena memang hakikatnya orang yang berkerja harus mendapatkan upah (ujrah)"

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak H. Amin Yasin dapat peneliti pahami bahwa hukum dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus adalah boleh *(mubah)* karena arisan dan lelang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak ada dalil yang secara khusus mengharamkannya kecuali jika arisan dan lelang mengandung unsur penipuan.

4. Subhan, S.Pd. I yang berkedudukan sebagai salah satu ulama di Kabupaten Kudus, sebagai salah satu guru di Madrasah TBS Kudus, dan sebagai Wakil Sekertaris di Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama' Kabupaten Kudus. Beliau berpendapt bahwa :

   "Menurut saya ya mbak kalau diamati semua dengan teliti maka hukumnya boleh karena semua pihak rela ('antaradhin), tidak ada unsur riba dan semua jelas."[106]

   Dari keterangan di atas berdasarkan wawancara oleh Bapak Subhan maka dapat penulis pahami bahwa dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus hukumnya boleh *(mubah)* karena tidak terdapat unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam bermu'amalat yaitu tidak terdapat unsur riba, ketidakjelasan *(gharar)* dan semua pihak ridha melakukan praktik tersebut dan telah sesuai dengan syariat islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

[106]Subhan, *Wawancara* (Kudus, 15 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Dr. H. Sholikhul Hadi., M.Ag yang berkedudukan sebagai salah satu ulama di kabupaten kudus, dosen di fakultas tarbiyah di IAIN Kudus, dan sebagai ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten kudus. Beliau berpendapat bahwa:

"Dalam prinsip muamalah apabila semua pihak sudah sepakat ('antaradhin), transparan seperti kalau ada kelebihan dibagikan kembali kesemua peserta saling memberi (take and give) jadi hukumnya itu boleh karena

المسْلِمُ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

yang artinya orang islam itu terikat oleh kesepakatan dan

اَلْاَصْلُ فِيْ مُعَامَلَةِ اْلإِبَاحَة

yang artinya prinsip dasar mu'amalah itu boleh kecuali ada dalil yang secara eksplisit yang mengharamkannya. Kalau saya lihat satu persatu bagaimana proses arisan itu hukumnya boleh, tidak ada yang melarang karena hakikatnya itu uang peserta sendiri selama terbuka dan tidak ada gharar. Dalam proses arisan apabila ada kelebihan yang rela dibagikan untuk kembali ke semua peserta itu menjadi حَلاَل مُقَيَّد yaitu berdasarkan kesepakatan bersama dan transparan (tidak ada gharar). Arisan yang tidak boleh itu arisan yang ada unsur penipuan. "

Bapak K.H Sholikhul Hadi menyatakan bahwa praktik arisan mobil dengan sistem lelang kepemilikan mobil itu hukumnya boleh karena para pihak telah sepakat dengan adanya aturan dan perputaran dana yang telah terjadi seperti halnya kaidah fiqh yang telah beliau gunakan untuk memperkuat pendapatnya dan para pihak juga telah mengetahui secara jelas mengenai alur mulai dari arisan, lelang dan proses jual beli di Koperasi Wisnu Jaya Kudus.

"Lelang dalam kalangan fuqaha itu hukumnya boleh dan disepakati oleh para pelelang sama yang melelang dengan harga tertinggi itu yang dapat, kecuali kalau harga sudah deal akan tetapi ada yang menawar lebih tinggi lagi lalu diberikan kepada pelelang yang menawar setelah garga deal itu yang tidak diperbolehkan. Lelang sampai saat ini belum ada yang melarang pemerintah juga mengadakan lelang yaitu seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam pelaksanaan lelang, mobil memang tidak ada tapi nanti kan dipastikan ada, bisa mengambil mobil dari dealer kalau sudah pasti siapa yang menang lelang. Apabila dipandang dalam fiqih klasik pasti tidak boleh karena mobil tidak di tempat lelang akan tetapi kalau dilihat dari fiqih kontemporer dan melihat zaman sekarang ini bahwa mendapatkan mobil dari deaer itu malah kadang harus memesan terlebih dahulu dan harus berulang-ulang."

Pelaksanaan lelang di Koperasi Wisnu Jaya Kudus menurut bapak K.H Solihul Hadi sesuai dengan syariat islam sedangkan mengenai mobil yang tidak ada ditempat lelang bukan berarti ghoror karena mobil sudah dipastikan ada di dealer mobil. Apabila dilihat pada zaman sekarang ini banyak praktik jual beli online yang telah terjadi ketika ditinjau dalam fiqh klasik maka hukumnya tidak boleh karena barang tidak tidak ada di tempat akan tetapi sudah dipastikan ada nantinya ketika sudah dikirimkan barang oleh penjual melalui jasa pengiriman barang seperti halnya mobil yang dipastikan ada meskipun tidak ada di tempat lelang.

"Arisan bisa dikatakan qard (hutang-piutang) karena baru membayar Rp. 100.000 lalu mendaat arisan pertama dan mendapat uang Rp. 1.000.000.000 berarti yang Rp. 900.000 dihutangi peserta yang lain hal seperti itu boleh karena semua peserta telah sepakat. Yang tidak diperbolehkan itu menjual arisan. Dalam dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus kelebihian yang didapat bukan karena qard (hutang-piutangnya) akan tetapi karena hasil pelelangan tadi, jadi tidak bisa dikatakan "jarra naf'an". Tidak ada unsur riba juga karena disini sebetulnya yang berhutang kan semua peserta arisan dan yang menghutangi juga semua peserta arisan itu sendiri dan apabila ada kelebihan masuk ke semua peserta arisan dan dinikmati bersama. Kalau dikatakan "jarra naf'an" kan apabila ada pihak yang hutang dan yang menhutangi itu berbeda dan yang menghutangi itu meminta jumlah lebih banyak."[107]

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Solihul Hadi yang telah peneliti lakukan, maka dapat peneliti pahami bahwa praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil hukumnya boleh *(mubah)* karena tidak

[107]Solihul Hadi, *Wawancara* (Kudus, 16 Januari, 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terdapat unsur riba karena tidak ada pihak yang dikatakan sebagai orang yang berhutang dan menghutangi, tidak terdapat juga unsur ketidak jelasan *(gharar)*, dan semua peserta sepakat dengan hal tersebut.

6. Ladun Hakim, Sy. Sebagai salah satu ulama kabupaten kudus, beliau merupakan ketua majelis tarjih muhammadiyah di Kudus dan sebagai kepala di MTs Muhammadiyah Kudus. Beliau berpendapat bahwa:

   "Dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil yang terjadi di wisnu jaya menurut saya asal dari muamalah adalah mubah hukumnya sampai ada dalil yang melarangnya, secara umum arisan hukumnya boleh karena ada unsur ta'awun (tolong-menolong), praktik lelang juga sudah ada dizaman Nabi Muhammad SW dan hukumnya boleh. Jadi hukum arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di koperasi wisnu kudus itu hukumnya boleh karena saling rela, tidak merugikan peserta, dan tidak mengandung unsur yang dapat mengharamkannya seperti gharar, maisir dan riba."[108]

   Dari penjelasan di atas peneliti dapat memahami bahwa praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil hukumnya boleh *(mubah)* karena praktik arisan dan lelang belum ada dalil yang mengharamkannya sampai saat ini kecuali kegiatan tersebut terdapat unsur yang dapat menjadikannya haram dalam bermu'amalat.

   Menurut Bapak Ladun Hakim selain tidak ada hukum yang secara mengharamkan adanya praktik arisan dan lelang, tidak terdapat juga unsur-unsur yang dapat mengharamkannya bermu'amalat yaitu merugikan salah satu pihak, riba, ketidakjelasan *(gharar)*, dan maisir.

7. K. H. Ahmadi Abdul Fattah, MA merupakan salah satu ulama masyhur di Kabupaten Kudus, beliau adalah guru di Madrasah TBS kudus dan sebagai

[108]Ladun Hakim, *Wawancara* (Kudus, 18 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

salah satu anggota Musytasyar Majlis Munadhoroh Nahdhatul Ulama' Kabupaten Kudus. Beliau berpendapat bahwa:

"Setelah diteliti secara mendalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil itu menggunakan "اَلرِّضَا سَيِّدُ الْاَحْكَام" yang merupakan dawuh dari romo kyai maimun zubair sarang rembang yang artinya kerelaan menjadi dasar utama hukum. Walaupun yang mendapat arisan dengan cara lelang lelang diawal dan diakhir itu berbeda mendapat hasilnya itu tidak apa-apa karena tidak ada unsur gharar, saling rela dan tidak ada riba.[109]

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat memahami bahwa praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil hukumnya boleh *(mubah)* karena berlandasan dengan dawuh K.H. Maimun Zubair bahwa keridhaan merupakan dasar utama hukum yang disitu dapat ditentukan halal, haram, mubahnya suatu praktik bermu'amalat.

4. Analisis

1. Praktik Arisan Dengan Sistem Lelang Kepemilikan Mobil Di Koperasi Wisnu Jaya Kudus.

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat sah nya. Tujuan dari adanya rukun yaitu agar proses jual beli terlaksana dan jika salah satu tidak terlengkapi maka hukumnya tidak sah. Tujuan dari syarat-syarat sah jual beli yaitu untuk menghindari terjadinya sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu apabila tidak sebuah transaksi tidak memenuhi syarat sah terjadinya transaksi maka transaksi dianggap batal dan dianggap rusak. Sehingga rukun

[109]Ahmadi Abdul Fattah, *Wawancara* (Kudus, 19 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan syarat-syarat dalam jual beli merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Sebagaimana peneliti pahami rukun jual beli ada 3 yang selanjutnya di dalamnya mengandung syarat-syarat sahnya praktik jual beli yaitu:[110]

a. Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakuan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan.

Para pihak yang ada di dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil telah ridha dengan adanya semua proses tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui semua bahwa suatu akad transaksi akan sah jika semua pihak telah rela *(ridha)*. Tanda yang menjukkan kerelaan yaitu adanya suatu penyerahan barang dari penjual *(ijab)* dan adanya suatu penerimaaan barang dari pembeli *(qabul)*. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *"Jual beli itu akan sah bila adanya kerelaan."*[111]

Kerelaan peserta arisan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus ditandai ketika para peserta mendaftarkan diri untuk mengikuti arisan yaitu dengan mengisi

[110]Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, h.27-29
[111] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, h. 32

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

surat pernyataan/perjanjian bermaterai Rp.6000,- dan para peserta juga telah mengikuti proses arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil sampai semua peserta mendapat arisan dengan sistem lelang. Pihak pengelola bersedia juga menjelaskan semua informasi kepada peserta baru atau lama terkait proses arisan.

b. Orang-orang Yang Berakad

Orang yang melakukan akad bisa dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akadnya bisa menjadi sah yaitu:

1. Kemampuan membedakan yang baik dan buruk

Dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus masyarakat yang ingin mendaftar harus memenuhi syarat peserta arisan yaitu harus Pegawai Negeri/Swasta/Wiraswasta, mempunyai KTP. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa orang yang menjadi pegawai negeri/swasta/wiraswasta dan yang mempunyai KTP telah mempunyai kemampuan dalam membedakan yang baik dan buruk dalam hal tersebut berarti telah dalam kategori orang yang berhak melakukan perbuatan hukum. Sehingga para peserta arisan lelang di Koperasi Wisnu Jaya Kudus telah memenuhi syarat melakukan transaksi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bebas Memilih

Tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang berada dalam paksaan. Semua peserta arisan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus telah mempunyai kebebasan dalam memilih, yaitu bebas untuk memilih mobil yang diinginkan apabila ingin memilih mobil yang lebih dari standar maka membayar lebih apabila memilih mobil di bawah harga standar pihak pihak membayar sesuai dengan harga mobil yang dipilih. Yang kedua yaitu bebas menawar harga barang, para peserta arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil bebas menawar harga barang dengan ketentuan minimal 30% dari harga mobil yaitu sebesar Rp. 45.500.000 dari patokan harga mobil sebesar Rp. 130.000.000.

c. Objek Akad

Obyek akad yaitu barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya.

Terdapat beberapa syarat menganai obyek akad yaitu:

1. Suci.

Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan. Dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus bahwa obyek nya yaitu mobil dan uang sebagai alat transaksi. Mobil yang dijadikan obyek tersebut masih baru dan jelas dalam keadaan suci.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan

Mobil sangat bermanfaat dari zaman dahulu sampai saat ini, bisa digunakan sebagai alat transportasi pribadi seperti bisa digunakan untuk berangkat bekerja ke kantor, liburan bersama keluarga, bisnis rental dan masih banyak lagi digunakan untuk kegiatan yang disyariatkan.

3. Barang harus bisa diserahterimakan

Dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil mobil bisa diserahkan dengan cara memberikan kunci mobil beserta surat-surat mobil seperti BPKB dan STNK mobil.

4. Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan.

Mobil yang akan dibeli pada proses lelang sudah jelas bahwa mobil tersebut adalah mobil baru yang disediakan oleh delaer mobil dan dealer itu termasuk pemilik sempurna barang dari orang yang melakukan penjualan sebelum dibeli oleh pemenenag lelang.

5. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang akan melakukan akad.

Barang yang dijadikan objek yaitu mobil. Pemenang lelang akan memilih mobil yang akan dibeli, boleh membeli yang lebih mahal dari mobil standar maupun lebih murah dari harga mobil standar. Mobil itu pun akan dilihat oleh pemenang lelang ketika di tempat delaer mobil.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Pada Praktik Lelang Arisan Kepemilikan Mobil Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi peserta arisan dalam hal kepemilikan mobil, untuk perlindungan hukumnya peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 mengenai perlindungan konsumen. Berdasarkan hak dan kewajiban peserta yang telah tertulis dilembaran arisan di koperasi Wisnu Jaya Kudus telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 4 mengenai hak konsumen dan Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen dimana pemenang lelang adalah sebagai konsumen yang akan menjadi pemilik mobil dengan cara jual beli. Pemenang lelang telah memenuhi kewajibannya dan pemenang lelang sebagai peserta arisan juga telah mendapatkan haknya secara penuh.

Mengenai kepemilikan barang yang telah dimiliki oleh pemenang lelang peneliti menggunakan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hak yang diberikan kepada pemegang hak milik. Bahwa pemenang lelang berhak menggunakan mobil yang didapatkan dengan kedaulatan sepenuhnya dengan syarat harus tetap membayar arisan sampai semua anggota arisan mendapatkan haknya agar tidak mengganggu hak-hak anggota arisan yang lain.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai hak milik oleh peserta arisan, bahwa hak milik tersebut didapatkan dengan penyerahan. Hal tersebut

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuai dengan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai cara memperoleh hak milik atas benda. Bahwa penyerahan adalah dilakukan adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dan dilakukannya penyerahan itu sendiri. perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik dapat dilakukan dengan cara jual beli sesuai dengan praktik arisan dengan sistem lelang di koperasi Wisnu Jaya Kudus bahwa kepemilikan mobil sebagai objek akad dapat dimiliki dengan cara lelang kemudian pemenang lelang membayar harga lelang tertinggi kepada dealer mobil untuk membeli mobil yang akan menjadi hak milik pemenang lelang.

Mengenai BPKB mobil yang dijadikan sebagai jaminan ketika pemenang lelang mendapatkan mobil, pihak koperasi wisnu jaya kudus tidak mendaftarkan BPKB mobil pada kantor pendaftaran fidusia. Apabila pihak koperasi wisnu jaya kudus tidak mendaftarkan BPKB mobil tersebut maka tidak berhak mendapatkan hak preferensi dan BPKB mobil tidak bisa dijadikan jaminan hutang karena tidak di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

Dalam praktik arisan sistem lelang kepemilikan mobil di koperasi wisnu jaya kudus apabila diamati secara lebih jelas maka termasuk dalam akad jual beli hutang. Jual beli hutang diatur dalam pasal 1533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya. Seperti penanggungan hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jual beli piutang pada hakekatnya adalah pengoperan piutang (penekanannya pada piutang sebagai benda) yang mana jual beli piutang dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari debitur.

Di koperasi wisnu jaya kudus dalam praktinya yaitu pemenang lelang membeli mobil pada dealer dengan cara menghutang kepada koperasi wisnu jaya kudus dengan jaminan berupa BPKB seperti halnya praktik murabahah dalam bank syariah akan tetapi berbeda jaminannya. Praktik seperti itu merupakan jual beli dengan hutang karena pihak pemenang lelang membeli mobil kepada delaer dengan cara dananya ditalangi atau dihutangi dulu oleh koperasi wisnu jaya kudus lalu pemenang lelang mencicil dana kepada koperasi digunakan untuk memenuhi biaya yang kurang untuk membeli mobil tadi.

Jual beli piutang pada hakekatnya adalah pengoperan piutang (penekanannya pada piutang sebagai benda) yang mana jual beli piutang dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari debitur.

Pada praktik arisan dalam praktik lelang arisan kepemilikian mobil di koperasi wisnu jaya kudus dalam akanya yaitu menggunakan jual beli hutang. Pada penjelasan diatas bahwa jual beli piutang hakikatnya adalah pengoperan piutang. Di koperasi wisnu jaya kudus di sini merupakan pihak yang telah melakukan pengoperan hutang karena pihak koperasi wisnu jaya kudus telah membayarkan secara lunas kepada dealer mobil agar pemenang lelang bisa mendapatkan mobil pihak koperasi melakukan penalangan biaya jual beli mobil.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian pemenang lelang membayar sisa dari biaya jual beli mobil dengan cara angsuran arisan setiap bulannya.

3. Praktik Arisan Dengan Sistem Lelang Kepemilikan Mobil Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Kudus.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukuan peneliti kepada 7 ulama Kabupaten Kudus mengenai praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil maka dapat peneliti pahami bahwa terdapat satu ulama yang menyatakan haram dan enam ulama lainnya menyatakan *mubah* (boleh).

Kyai Hamdani yang menyatakan bahwa tidak boleh melakukan bisnis tersebut karena terdapat unsur *riba* dan *ghoror*. Kyai Hamdani menyatakan bahwa dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus memakai akad hutang-piutang *(qard)* sehingga dalam proses tersebut terdapat unsur *riba qard. Riba qard* (riba hutang) yaitu tambahan dari hutang karena ditangguhkannya waktu pembayaran.[112] Beliau menyatakan adanya unsur riba karena semua proses dari awal para peserta mengangsur sampai berakhirnya arisan dengan sistem lelang termasuk akad *qard* karena terdapat pihak pengelola yang dianggap sebagai pemberi jaminan (مقرض) dan para peserta arisan disebut dengan peminjam (مقترض). Meskipun semua pihak telah ridho akan tetapi tetap hukumnya haram karena ada unsur riba.

[112] Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi &Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995) h. 43

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain itu terdapat unsur *ghoror* (ketidakjelasan) karena mobil tidak ada di tempat melainkan di dealer. Akan tetapi setelah peneliti fahami lebih dalam berdasarkan jenis-jenis *ghoror* menurut ulama fiqh dan menurut Wahbah Zuhaili mobil yang tidak ada ketika pelaksanaan tidak termasuk *ghoror* karena mobil tersebut sudah dipastikan ada oleh dealer tergantung nanti pemenang lelang mau memilih mobil dengan harga yang lebih tinggi atau yang lebih murah maka setelah itu mobil baru bisa diambil oleh pemenang lelang di tempat dealer sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil bahwa mobil tidak ada di tempat pelaksanaan lelang akan tetapi semua peserta telah mengetahui secara jelas mengenai ukuran, jenis dan kriterianya mobil tersebut maka hal tersebut sudah memenuhi syarat-syarat objek akad. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

مَنْ اَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

Artinya: *"Barang siapa yang melakukan jual beli as-salam hendaknya ia memesannya dalam satu takaran atau timbangan serta dalam batas waktu yang jelas."*[113]

Berdasarkan hadist tersebut maka tidak ada unsur *ghoror* mengenai objek akad dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di

[113] Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, h. 28

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Koperasi Wisnu Jaya Kudus karena sudah memenuhi semua syarat dalam objek akad transaksi.

Pendapat yang disampaikan oleh Kyai Hamdani berbeda dengan mayoritas ulama di Kabupaten Kudus yang menyatakan bahwa praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil hukumnya *mubah* (boleh).

Para ulama di Kabupaten Kudus menyatakan bahwa boleh melakukan praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil karena tidak ada unsur riba. Karena kelebihan di sini tidak diambil dari arisan melainkan dari hasil jual beli dan kelebihan tersebut bukan masuk ke pengelola melainkan kembali lagi ke peserta. sedangkan pihak pengelola mendapatkan *cash back* hanya dari delaer yaitu sebesar 5%.

Riba termasuk salah satu unsur yang dilarang dalam semua praktik muamalah. Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. tambahan harta yang diberikan pada waktu penyerahan barang setelah adanya penangguhan adalah seperti bagian dari harga barang pada awal akad. Maka Allah SWT menjelaskan perbedaan antara kedua akad tersebut, yaitu tambahan pada salah satu akad adalah untuk menangguhkan utang dan pada akad yang lain untuk jual beli. Selain itu, akad jual beli adalah bagaikan mengganti imbalan karena harga barang merupakan pengganti dari barang yang diberikan. Sedangkan riba merupakan tambahan tanpa imbalan sebagai konsekuensi atas penangguhan waktu atau merupakan tambahan dalam jenis barang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa setelah peneliti pahami bahwa dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil tidak terdapat unsur riba melainkan adanya keuntungan dalam praktik jual beli mobilnya. Tambahan tersebut tidak termasuk riba, bisa dikatakan riba jika terdapat orang yang berhutang dan yang menghutangi lalu orang yang memberi piutang memberikan tambahan jika mengembalikan uang yang telah dipinjam.

Selain tidak adanya unsur riba, selanjutnya yaitu tidak ada unsur *ghoror* (ketidakjelasan). Semua anggota arisan yang selanjutnya mengikuti proses lelang di Koperasi Wisnu Jaya Kudus telah mengetahui secara jelas mengenai semua proses yang terjadi mulai dari mendaftarkan diri untuk mengikuti arisan hingga berakhirnya arisan. Para pihak juga mengetahui secara jelas mengenai ukuran, jenis dan kriteria objek transaksi, dan mengetahui perputaran dana dari arisan dengan sistem lelang.

Menurut Kyai Asnawi juga dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus tidak terdapat unsur *ghoror* karena para pihak sudah *ma'lum. Ma'lum* adalah keberadaan *ma'qud 'alaih* (barang dan uang) diketahui secara transaparan. Pengetahuan terhadap komoditi ini bisa melalui salah satu dari metode:[114]

1. Melihat langsung *(ru'yah)*

Ma'lum diucapkan dengan metode sekedar melihat komoditi secara langsung *(ru'yah),* meskipun tidak mengetahui kadar atau nominalnya, jika

[114]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h.10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

komoditi bersifat tertentu secara fisik *(mu'ayyan)* dan tidak tercampur dengan selain komoditi.

2. Spesifikasi

Apabila komoditi tertentu *(mu'ayyan)* tercampur dengan selain komoditi dalam tanggungan *(fi dzimmah)*, maka untuk mengetahuinya harus melalui metode spesifikasi ciri-cirinya *(shiffah)*, plus nominal atau neracanya *(qadr)*. Dalil kriteria ini adalah hadist Nabi Muhammad SAW:

اَنَّهُ *نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: *"Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli spekulatif."* (H.R. Muslim)[115]

Dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus setelah melihat keterangan tersebut maka tidak ada unsur *ghoror* dalam prosesya karena semua pihak telah mengetahui objek transaksi dan kejelasan tentang perputaran uang arisan.

Sebagaimana peneliti pahami bahwa pelaksanaan arisan dan lelang hukumnya boleh karena belum pernah ada dalil yang secara khusus telah mengharamkannya kecuali jika terdapat unsur-unsur yang menjadikannya haram pada suatu transaksi. Dalil-dalil yang telah peneliti sajikan di dalam bab sebelumnya dan mayoritas Ulama Kabupaten Kudus juga telah memberi pendapat dengan diperkuat landasan hukumnya masing-masing. Sedangkan dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi

[115] Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, h. 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wisnu Jaya Kudus tidak ada sama sekali unsur-unsur yang mengharamkannya transaksi dan tidak ada penipuan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diaras dapat diambil kesimpulan sebagaimana telah dianalisis dalam BAB IV sebagai berikut:

1. Kelebihan dana arisan dengan sistem lelang yang masuk di Koperasi Wisnu Jaya Kudus dalam praktik dana tersebut kembali lagi masuk ke peserta arisan yaitu digunakan sebagai konsumsi ketika pelaksanaan arisan dengan sistem lelang dan digunakan sebagai doorprize bulanan dan tahunan untuk peserta arisan yang telah tepat waktu membayar arisan. Sedangkan para pegawai di Koperasi Wisnu Jaya Kudus mendapatkan gaji dari Manager Wisnu Jaya Kudus yang telah di dapat dari pihak dealer mobil sebesar 5%.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Mengenai perlindungan hukum bagi peserta arisan pada praktik lelang arisan kepemilikan mobil dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu para peserta arisan telah mendapatkan hak dan kewajibannya baik sebagai ketika menjadi peserta arisan maupun pemenang lelang dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 4 dan pasal 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen. Bahwa pemenang lelang berhak menggunakan mobil yang didapatkan dengan kedaulatan sepenuhnya dengan syarat harus tetap membayar arisan sampai semua anggota arisan mendapatkan haknya agar tidak mengganggu hak-hak anggota arisan yang lain. Pemenang lelak mendapatkan hak kepemilikan mobil berdasarkan penyerahan yaitu dengan cara jual beli akan tetapi BPKB sebagai jaminan hutang tidak dapat digunakan sebagai jaminan karena belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan pihak koperasi wisnu jaya kudus tidak mendapatkan hak preferen terhadap BPKB mobil
3. Praktik arisan dengan menggunakan sistem lelang kepemilikan mobil di Koperasi Wisnu Jaya Kudus berdasarkan pendapat dari beberapa ulama' di Kabupaten Kudus terdapat perbedaan pendapat yaitu 1 ulama' menyatakan adanya riba dan gharar, sedangkan 6 ulama di Kabupaten Kudus menyatakan hukumnya boleh *(mubah)* alasan dari para ulama' tersebut yaitu karena dalam praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil tidak mengandung unsur diharamkannya bermu'amalat seperti yang telah terjadi di Wisnu Jaya bahwa praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak ada unsur riba, jelas tidak gharar), semua pihak yang melakukan saling ridha dan mengetahui secara jelas bagaimana praktik arisan dengan sistem lelang kepemilikan mobil.

B. Saran

1. Pihak koperasi Wisnu Jaya Kudus untuk seger mendaftarkan jaminan dalam praktik lelang arisan kepemilikan mobil pada kantor jaminan fidusia di jakarta agara pihk koperasi wisnu jaya kudus mendapatkan hak preferensi.
2. Wisnu Jaya Kudus mengadakan sosialisasi atau iklan-iklan kepada masyarakat secara luas tentang praktik arisan dengan sistem lelang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat awam yang kurang tertarik melakukan jual beli dengan cara arisan dan lelang sehingga keberadaan suatu bisnis dibidang tersebut diketahui keberadaannya oleh masyarakat.
3. Wisnu Jaya Kudus meningkatkan bidang pelayanan dan meningkatankan sistem manajemen dalam bidang usaha tersebut supaya tidak bangkrut seperti usaha yang hampir sama yang pernah terjadi dibeberapa daerah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qur'an al-karim

Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Ali, Hasan dan Mudzakkir Djaelani, dkk, *Islam, Alim Ulama dan Pembangunan.* Jakarta: Pusat Dakwah Islam Indonesia, 1971.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Ash-Shawi, Shahih & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam.* Jakarta: Darul Haq, 2015.

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Buku Penghitungan Saldo Arisan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Pereasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia.* Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2003.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT.Gramedia, 2010.

Hasan, M. Ali. *Beragai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Hasyiyata Qalyubi Wa'amiroh, Jilid 2.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

J. Moleong, *Lexy. Metodologi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya,2010.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

Laskar Pelangi, Tim. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik (Dalam Sudut Pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).* Jakarta: Kencana, 2005.

Muthahhari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi & Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Perwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indoensia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rnacangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Rasyid, Hamdan. *Bimbingan Ulama Kepada Umara dan Umat*. Jakarta: Pustaka Beta, 2007.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Press,1996.

Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita 2004.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Imliah*. Malang: UIN Malang, 2013.

Triwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Usman, Syaikhu. dkk. *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin*. Jakarta: Semeru, 2004.

Skripsi, Jurnal:

Agus, Rusli. *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menururt Perspektif Ekonomi Islam (Studi di kecamatan Bangkinang Barat)*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. 2011.

Bintang Pamungkas, Prima. *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Objek Lelang Barang Sitaan Oleh Kejaksaan Negeri yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG)*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016.

Fei, Mateus. *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dalam Kedudukannya Sebagai Penjamin Hutang Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Di Kopdit Cu Lantang Tipo*. Tanjungpura: Universitas Tanjungpura 2017.

Khusnah, Qoidatul. *Perlindungan Hukum Terhadap Distribuor Bagi Penjual Grosir Dalam Perjanjian Pembayaran Dengan Sistem Tempo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Madzhab Syafi'I (Studi Kasus Distributor Barang Outdoor Iwak-P Malang)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Muzadi, Muchith. *NU dan Fiqih Kontekstual*. Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994.

Nasution, M. Yasir. *Peran Strategis Ulama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU. 2014.

Undang-Undang:

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara:

Ahmad Asnawi, *Wawancara* (Kudus, 14 Januari 2018)

Ahmad Hamdani Hasanuddin, *Wawancara* (Kudus, 8 Januari 2018)

Ahmadi Abdul Fattah, *Wawancara* (Kudus, 19 Januari 2018)

Amin Yasin, *Wawancara* (Kudus, 15 Januari 2018)

Ladun Hakim, *Wawancara* (Kudus, 18 Januari 2018)

Lampiran Pendaftaran Arisan

Lampiran Pendaftaran Arisan di Koperasi Wisnu Jaya Kudus

Musyaffa', *Wawancara* (Kudus, 14 Januari 2018)

Solihul Hadi, *Wawancara* (Kudus, 16 Januari, 2018)

Subhan, *Wawancara* (Kudus, 15 Januari 2018)

Widyawati, *Wawancara* (Kudus, 4 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran

Panduan Wawancara

A. Wawancara Kepada Staff Keuangan di Wisnu Jaya Kudus

1. Bagaimana sejarah berdirinya arisan sistem lelang di Wisnu Jaya Kudus?
2. Bagaimana struktur kepegawaiannya di Wisnu Jaya Kudus?
3. Bagaimana aturan dasar untuk peserta arisan?
4. Bagaimana pelaksanaan jual beli arisan mobil dengan sistem lelang di Wisnu Jaya Kudus?
5. Bagaimana ketentuan pembiayaan jual beli arisan mobil dengan sistem lelang di Wisnu Jaya Kudus?

B. Wawancara Kepada Ulama Kabupaten Kudus

1. Bagaimana ulama memandang praktik jual beli arisan mobil dengan sistem lelang di Wisnu Jaya Kudus?
2. Apakah praktik jual beli arisan mobil dengan sistem lelang di Wisnu Jaya Kudus sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli?
3. Bagaimana tanggapan ulama mengenai obyek akad yang tidak ada ketika pelaksaan arisan dengan sistem lelang di Wisnu Jaya Kudus?
4. Mengenai kelebihan dana yang kemudian digunakan untuk melaksanakan arisan diputaran selanjutnya, Apakah dalam praktiknya terdapat suatu unsur riba?
5. Apakah dalam parktik jual beli arisan mobil dengan sistem lelang mengandung unsur ghoror?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Bagaimana akad yang digunakan dalam praktik jual beli arisan mobil dengan sistem lelang di Wisnu Jaya Kudus?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Mbak Widyawati (Staff Keuangan) di Wisnu Jaya Kudus

2. Wawancara dengan Bapak Ahmad Hamdani Hasanuddin LC, MA

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Wawancara dengan K.H. Ahmad Asnawi dan H. Musyaffa'

4. Wawancara dengan Bapak H. Amin Yasin

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Wawancara dengan Bapak Subhan S.PdI

6. Wawancara dengan Bapak Dr. H. Solihul Hadi, M. Ag

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Wawancara dengan Bapak Ladun Hakim Sy.

8. Wawancara dengan K.H. Ahmadi Abdul Fattah, MA

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT DepdiknasNomor :157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Noor Ishmah Maulida
NIM : 14220110
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. Nasrulloh, Lc., M. Th.I
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Peserta Arisan Dalam Praktik Lelang Arisan Kepemilikan Mobil (Studi di Koperasi Wisnu Jaya Kudus).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 7 November 2017	Proposal Skripsi	
2	Senin, 13 November 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 17 November 2017	ACC Proposal Skripsi	
4	Senin, 11 Desember 2017	BAB I, II dan III	
5	Kamis, 28 Desember 2017	Revisi BAB I, II dan III	
6	Kamis, 1 Februari 2018	BAB IV dan BAB V	
7	Senin, 19 Februari 2018	Revisi BAB IV dan BAB V	
8	Selasa, 20 Maret 2018	Abstrak	
9	Selasa, 27 Maret 2018	RevisiAbstrak	
10	Senin, 2 April 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang,
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Noor Ishmah Maulida

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 18 Juni 1996

Alamat Asal : Jetak Kedungdowo RT/RW 04/04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah

No Telp/HP : 085712507312

Ayah : H. Musyaffa'

Ibu : Hj. Fathma Zahroh

Pekerjaan : Guru Swasta

Email : noorishmahmaulida96@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

1. TK Pertiwi Kedungdowo : Lulus Tahun 2001
2. MI NU Tarbiyatul Banat : Lulus Tahun 2008
3. MTs NU Banat Kudus : Lulus Tahun 2011
4. SMA KPC RM Suhud : Lulus Tahun 2014
5. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2014

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Hai'ah Tahfidz Al-Qur'an (HTQ) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (2014-2018)
2. Koordinator Departemen Keagamaan CSSMoRA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (2015-2016)
3. Musyrifah Ma'had Sunan Ampel Al'Aly Devisi Al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (2015-2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Musyrifah Ma'had Sunan Ampel Al'Aly Devisi Al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (2016-2017)
5. Santri HTQ Ma'had Sunan Ampel Al'Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (2017-2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG